

Kepada Yth.

Jakarta, 16 Februari 2017

**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
No. ....	10 /PUU - XV /2017
Hari	: Kamis
Tanggal	: 16 Feb 2017
Jam	: 11.42 WIB

Hal : **Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 1 angka 4, Pasal 1 angka 12, Pasal 1 angka 13, Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 29 ayat (3) huruf d dan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran serta Pasal 1 angka 20, Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (8), Pasal 8 ayat (4), Pasal 11 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [Perkara No. 10/PUU-XIV/2017]**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H.**
2. **Ai Latifah Fardiyah, S.H.**
3. **Vivi Ayunita Kusumandari, S.H.**

masing-masing adalah Advokat pada "Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm, beralamat di Menteng Square Tower A Nomor Ar-03, Jl. Matraman Kav 30E, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal **2 Januari 2017 dan 4 Januari 2017** dan bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : Dr. dr. Judilherry Justam, MM, ME, PKK  
Pekerjaan : Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia

Alamat : Jl. Ciputat Raya Gg. H.Sarkawi No.6, RT.005/RW.003, Kebayoran Lama  
Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

**( Pemohon I )**

2. Nama : dr. Nurdadi Saleh, SpOG

Pekerjaan : Dokter Praktek Swasta

Alamat : Jl. Cikini II No. 6, RT.011/RW.005, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat

**( Pemohon II )**

3. Nama : Prof.Dr.dr. Pradana Soewondo, Sp.PD KEMD

Pekerjaan : Staf Pengajar FKUI/RSCM

Alamat : Jl. Tebet Timur Dalam X/16, RT.002/RW.008, Tebet Timur,  
Jakarta Selatan

**( Pemohon III )**

4. Nama : dr. Tarmizi Hakim, SpBTKV

Pekerjaan : Ahli Bedah Jantung Senior dan Direktur President Medical Center Kota  
Jababeka – Cikarang

Alamat : Jl. Bunga Mawar 6 B, RT.005/RW.002, Cipete Selatan, Cilandak  
Jakarta Selatan

**( Pemohon IV )**

5. Nama : Prof.Dr.dr. Wahyuning Ramelan, Sp.And

Pekerjaan : Pensiunan Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia

Alamat : Jl. Benda IV No. 18, RT.004/RW.004, Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

**( Pemohon V )**

6. Nama : Prof. dr. J. Hari Kusnanto, Dr.PH

Pekerjaan ; Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada

Alamat : Jl. Madubronto 7 Patang Puluhan, RT.013/RW.003, Patang Puluhan  
Wirobrajan, Jogjakarta

**( Pemohon VI )**

7. Nama : Dr. dr. Toar Jean Maurice Lalisang, SpB, KBD  
Pekerjaan : Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia  
Alamat : Permata Timur 2 Blok. BB No.2, RT.009/RW.002, Jaticempaka,  
Pondok Gede, Bekasi

**( Pemohon VII )**

8. Nama : Prof. Dr. dr. Endang S Basuki, MPH  
Pekerjaan : Pensiunan Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia  
Alamat : Jl. Mimosa IV Blok. E/14, RT.006/RW.004, Kel.Pejaten Barat  
Kec.Pasar Minggu, Jakarta Selatan

**( Pemohon VIII )**

9. Nama : Prof. Dr. dr. Wachyu Hadisaputra, SpOG(K)  
Pekerjaan : Ketua Unit Penjaminan Mutu Akademik (UPMA) FKUI dan  
Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia  
Alamat : Jl.Cipinang Indah Blok.2-3, RT.007/RW.016, Cipinang Muara, Jatinegara  
Jakarta Timur

**( Pemohon IX )**

10. Nama : Prof.Dr.dr. Biran Affandi, SpOG(K)  
Pekerjaan : Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia  
Alamat : Jl. Puri Sakti Buntu I/10, RT.001/RW.006, Cipete Selatan, Cilandak  
Jakarta Selatan

**( Pemohon X )**

11. Nama : Prof.Dr.dr.KRT. Adi Heru Sutomo, MSc  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Tegalorejo Gg. Tirto 447, Plumbon, RT.015/RW.000, Banguntapan,  
Banguntapan, Bantul

**( Pemohon XI )**

12. Nama : dr. Marulam M.Panggabean, SpPD-KKV, SpJP  
Pekerjaan : Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia  
Alamat : Pinang Ranti, RT,012/RW.001, Pinang Rantim Makasar, Jakarta Timur

**( Pemohon XII )**

13. Nama : dr. Setyawati Budiningsing, MPH  
Pekerjaan : Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia  
Alamat : Jl.Guntur No.51, RT.013/RW.005, Pasar Manggis, Setia Budi,  
Jakarta Selatan

**( Pemohon XIII )**

14. Nama : Dr. dr. Wahyudi Istiono, M.Kes  
Pekerjaan : Dokter/Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada  
Alamat : Bangonsari, RT.002/RW.008, Bangunkerto, Tore, Sleman

**( Pemohon XIV )**

15. Nama : Kol (Purn) dr.H.Martomo Pryatman Mardjoeki, Sp.An  
Pekerjaan : Pensiunan Dokter TNI-AD  
Alamat : Jl. Ciomas IV/20, RT.006/RW.001, Rawa Barat, Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan

**( Pemohon XV )**

16. Nama : Dr. dr. Asep Sukohar, M.Kes  
Pekerjaan : Dokter  
Alamat : Perum Bukit Kencana Estate 3, Blok. K-I No.01, Sukarame  
Bandar Lampung

**( Pemohon XVI )**

17. Nama : dr. Kunto Raharjo, Sp.AnKIC

Pekerjaan : Konsultan di PT. Medika Plasa untuk masalah pelayanan kesehatan  
"off road" di wilayah operasi tambang

Alamat : Komplek Timah Cilandak, RT.009/RW.004, Cilandak Barat, Cilandak,  
Jakarta Selatan

**( Pemohon XVII )**

18. Nama : Dr.dr.Bondan Agus Suryanto, SE, MA, AAK

Pekerjaan : Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Alamat : Patuk, RT.008/RW.015, Banyuraden, Gamping, Sleman  
Yogyakarta

**( Pemohon XVIII )**

19. Nama : dr. Robert Reverger, SpKJ (K)

Pekerjaan : Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa (Konsultan) praktek swasta/partikular

Alamat : Jl.Cokroaminoto/Merpati No.5, Banjar Margajati, Pemecutan Kaja  
Denpasar Utara

**( Pemohon XIX )**

20. Nama : dr. Suryono S.I.Santoso, SpOG

Pekerjaan : Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia

Alamat : Jl. Tanjung No.4 A, RT.007/RW.001, Gondangdia, Menteng,  
Jakarta Pusat

**( Pemohon XX )**

21. Nama : dr. Rodri Tanoto, MSc

Pekerjaan : Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia

Alamat : Jl. Pedati No.64, RT.005/RW.001, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok

**( Pemohon XXI )**

22. Nama : Dr. Trevino Aristarkus Pakasi, PhD

Pekerjaan : Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia

Alamat : Jl. Jalak No.11, RT.005/RW.003, Tanah Sareal, Bogor

**( Pemohon XXII )**

23. Nama : dr. Indah Suci Widyahening, Ph.D.

Pekerjaan : Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia

Alamat : Jl. H.Mugeni I/2, RT.007/RW.004, Pisangan Timur, Pulogadung  
Jakarta Timur

**( Pemohon XXIII )**

24. Nama : dr. Erfen Gustiawan Suwangto, M.H (Kes.)

Pekerjaan : Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Atmajaya

Alamat : Jl. Prof.Dr.Latumeten VI/2 No.2, RT.009/RW.005, Jelambar, Grogol  
Petamburan, Jakarta Barat

**( Pemohon XXIV )**

25. Nama : Dr. dr. H.B. Arman Adel Abdullah, SpRad(K), Dr.Sinaro

Pekerjaan : Pensiunan Lektor Kepala, gol.IVC

Alamat : Jl. Cempaka Putih Tengah 26 B No. 61 B, RT.004/RW.006  
Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat

**( Pemohon XXV )**

26. Nama : dr. Sudjoko Kuswadji, MSc (OM) PKK SpOk

Pekerjaan : Konsultan dan Pelatih Kesehatan Kerja

Alamat : Jl. Pesanggrahan III/F 32, RT.002/RW.007, Petukangan Selatan,  
Pesanggrahan, Jakarta Selatan

**( Pemohon XXVI )**

27. Nama : Kol (Purn.) dr. H.Momo Sudarmo

Pekerjaan : Pensiunan Dokter TNI-AD

Alamat : Komp. Kodam Jaya, Jl. Lili G.21, RT.005/RW.007, Jatiwarna,  
Pondok Melati, Bekasi

**( Pemohon XXVII )**

28. Nama : dr. Wahyu Setiakusumah, MARS  
Pekerjaan : Pensiunan PT. Persero Pelabuhan Indonesia II  
Alamat : Jl. Kalasan No.25, RT.004/RW.002, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

**( Pemohon XXVII )**

29. Nama : dr. Grace Wangge, Ph.D.  
Pekerjaan : Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia  
Alamat : Jl.Cipinang Elok Blok. O/12A, RT.005/RW.010, Cipinang Muara, Jatinegara  
Jakarta Timur

**( Pemohon XXIX )**

30. Nama : dr. Zainal Azhar, Sp.M.  
Pekerjaan : Pensiunan Dokter PNS  
Alamat : Kav. DKI Blok. F.1/11, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

**( Pemohon XXX )**

31. Nam : dr. Insi Farisa Desy Arya, M.Si  
Pekerjaan : Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran  
Alamat : Villa Bandung Indah Blok. A6 No.8, RT.001/RW.005, Cileunyi Kulon,  
Cileunyi, Kab. Bandung, Bandung

**( Pemohon XXXI )**

32. Nama : dr. Nida Wannahari Nasution, MKM  
Pekerjaan : Pensiunan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat  
Alamat : Bukit Dago Selatan No.19, RT.006/RW.003, Dago, Coblong,  
Bandung

**( Pemohon XXXII )**

selanjutnya disebut sebagai para Pemohon, dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Konstitusionalitas Pasal 1 angka 4, Pasal 1 angka 12, Pasal 1 angka 13, Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 29 ayat (3) huruf d dan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran [selanjutnya disebut UU 29/2004, **Bukti P-1**] serta Pasal 1 angka 20, Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (8), Pasal 8 ayat (4), Pasal 11 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran [selanjutnya disebut UU 20/2013, **Bukti P-2**] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [selanjutnya disebut UUD 1945, **Bukti P-3**].

Adapun alasan-alasan pengajuan permohonan *a quo* adalah sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*”;
2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum*”
3. Berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 24/2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316], sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 8/2011], maka salah satu



kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD). Kewenangan serupa ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.
5. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu berdasarkan Pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa "Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi."
6. Bahwa berdasarkan kewenangan Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas, apabila ada warga negara atau sejumlah warga negara atau badan hukum/badan hukum privat yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan sebagai akibat pemberlakuan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah berwenang menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang tersebut "tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat" sebagaimana diatur dalam pasal 57 ayat (1) UU 8/2011.
7. Bahwa permohonan ini adalah permohonan pengujian Pasal 1 angka 4, Pasal 1 angka 12, Pasal 1 angka 13, Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 29 ayat (3) huruf d dan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran serta Pasal 1 angka 20, Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (8), Pasal 8 ayat (4), Pasal 11 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran
8. Bahwa berkenaan dengan uraian tersebut di atas, menurut para Pemohon Mahkamah berhak dan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa pengakuan hak setiap warganegara Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan manifestasi jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan hak-hak dasar setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 *juncto* UU No. 24 Tahun 2003. Mahkamah Konstitusi merupakan badan judicial yang menjaga hak asasi manusia sebagai manifestasi peran *the guardian of the constitution* (pengawal konstitusi) dan *the sole interpreter of the constitution* (penafsir tunggal konstitusi).
2. Bahwa dalam hukum acara yang berlaku dinyatakan hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan (asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum, atau *zonder belang geen rechtsingan*). Pengertian asas tersebut adalah bahwa hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja yang dapat mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan. Dalam perkembangannya ternyata ketentuan atau asas tersebut tidak berlaku mutlak berkaitan dengan diakuinya hak orang atau lembaga tertentu untuk mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan, dengan mengatasnamakan kepentingan publik, yang dalam doktrin hukum universal dikenal dengan “organizational standing” (*legal standing*).
3. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum, dimana undang-undang sebagai sebuah produk politik dari DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem *cheks and balances* berjalan dengan efektif;
4. Bahwa Mahkamah berfungsi sebagai pengawal sekaligus penjaga hak-hak konstitusional setiap warga negara. Mahkamah merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan

kesadaran inilah Para Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 176 ayat (1), (2), dan (3) UU 10/2016 terhadap UUD 1945.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a. perorangan warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. badan hukum publik atau privat;
  - d. lembaga negara.
6. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa "*Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945*"
7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:
  - a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
  - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

8. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah No. 022/PUU-XII/2014, disebutkan bahwa "*warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium "no taxation without participation" dan sebaliknya "no participation without tax". Ditegaskan Mahkamah bahwa "setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang".*
9. Bahwa **Pemohon I** adalah perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, yang memiliki latar belakang sebagai dosen pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Penasehat PB Ikatan Dokter Indonesia periode 2012-2015 dan Ketua Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia (PDKI) yang merupakan perhimpunan profesi yang berada dalam lingkungan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) - periode 2014-2016

Bahwa **Pemohon II** adalah perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat 1 UU 24/2003, yang memiliki latar belakang sebagai dokter praktek swasta, Ketua Perhimpunan Obstetri Ginekologi Indonesia (POGI) periode 2012-2015.

Bahwa **Pemohon III** adalah perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat 1 UU 24/2003, yang memiliki latar belakang dosen dan guru besar pada Fakultas Kedokteran Universitas.

Bahwa **Pemohon IV** adalah perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat 1 UU 24/2003, yang memiliki latar belakang dosen sebagai spesialis bedah jantung senior dan pernah menjabat sebagai Direktur Medis pada RS Jantung Harapan Kita (1999-2005).

Bahwa **Pemohon V** adalah perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat 1 UU 24/2003, yang memiliki latar belakang dosen dan guru besar pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Bahwa **Pemohon VI** adalah perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat 1 UU 24/2003, yang memiliki latar belakang dosen dan guru besar pada Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Bahwa **Pemohon VII** adalah perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat 1 UU 24/2003, yang memiliki latar belakang dosen pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Bahwa **Pemohon VIII** adalah perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat 1 UU 24/2003, yang memiliki latar belakang dosen dan guru besar pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia).

Bahwa **Pemohon IX** adalah perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat 1 UU 24/2003, yang memiliki latar belakang dosen dan guru besar pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan saat ini menjabat sebagai Ketua Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia (2015-2018).

Bahwa **Pemohon X** adalah perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat 1 UU 24/2003, yang memiliki latar belakang dosen dan guru besar pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, pernah menjabat sebagai Ketua Persatuan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (1993 – 2000) dan Ketua Kolegium Obstetri dan Ginekologi (2000-2009).

Bahwa **Pemohon XI** adalah perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat 1 UU 24/2003, yang memiliki latar belakang dosen pada Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada.

Bahwa **Pemohon XII** adalah perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat 1 UU 24/2003, yang memiliki latar belakang dosen pada Fakultas Kedokteran Indonesia dan menjadi anggota Kolegium Penyakit Dalam (2005-2010).

Bahwa **Pemohon XIII** adalah perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat 1 UU 24/2003, yang memiliki latar belakang sebagai dosen pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Bahwa **Pemohon XIV** adalah perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat 1 UU 24/2003, yang memiliki latar belakang dosen pada Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada.

Bahwa **Pemohon XV** adalah perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat 1 UU 24/2003, yang memiliki latar belakang pensiunan dokter TNI-AD.

Bahwa **Pemohon XVI** adalah perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat 1 UU 24/2003, yang memiliki latar belakang sebagai Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung dan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Lampung.

Bahwa **Pemohon XVII** adalah perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat 1 UU 24/2003, yang memiliki latar belakang dokter ahli anestesi praktek swasta.

Bahwa **Pemohon XVIII** adalah perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat 1 UU 24/2003, yang memiliki latar belakang dosen pada Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Bahwa **Pemohon XIX** adalah perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat 1 UU 24/2003, yang memiliki latar belakang sebagai dokter ahli kesehatan jiwa.

Bahwa **Pemohon XX** adalah perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat 1 UU 24/2003, yang memiliki latar belakang sebagai dosen pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Ketua Perhimpunan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (2003-2009).

Bahwa **Pemohon XXI** adalah perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat 1 UU 24/2003, yang memiliki latar belakang sebagai dosen pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Bahwa **Pemohon XXII** adalah perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat 1 UU 24/2003, yang memiliki latar belakang sebagai dosen pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Bahwa **Pemohon XXIII** adalah perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat 1 UU 24/2003, yang memiliki latar belakang dosen pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Bahwa **Pemohon XXIV** adalah perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat 1 UU 24/2003, yang memiliki latar belakang sebagai dosen pada Fakultas Kedokteran Universitas Atmajaya dan anggota Kolegium Kedokteran Indonesia (2013-2016). Jakarta.

Bahwa **Pemohon XXV** adalah perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat 1 UU 24/2003, yang memiliki latar belakang sebagai dokter ahli radiologi praktek swasta.

Bahwa **Pemohon XXVI** adalah perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat 1 UU 24/2003, yang memiliki latar belakang dokter konsultan dan pelatih kesehatan kerja.

Bahwa **Pemohon XXVII** adalah perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat 1 UU 24/2003, yang memiliki latar belakang dokter pensiunan TNI-AD.

Bahwa **Pemohon XXVIII** adalah perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat 1 UU 24/2003, yang memiliki latar belakang sebagai Kepala RS Pelabuhan Jakarta (1995-2002) dan Direktur Personalia & Administrasi PT Persero Pelabuhan Indonesia II.

Bahwa **Pemohon XXIX** adalah perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat 1 UU 24/2003, yang memiliki latar belakang dosen pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Bahwa **Pemohon XXX** adalah perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat 1 UU 24/2003, yang memiliki latar belakang sebagai dokter spesialis mata pada RS Aini, Jakarta.

Bahwa **Pemohon XXXI** adalah perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat 1 UU 24/2003, yang memiliki latar belakang dosen pada Fakultas Kedokteran Universitas Universitas Pajajaran, Bandung.

Bahwa **Pemohon XXXII** adalah perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat 1 UU 24/2003, yang memiliki latar belakang dokter pensiunan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat.

Bahwa berkaitan pengajuan permohonan *a quo*, Para para Pemohon memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur, dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945 sebagai berikut:

1) Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

*“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”*



- 2) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan:  
*“Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*
- 3) Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan:  
*“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”*
10. Bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan Dosen dan/atau Guru Besar Fakultas Kedokteran, Dokter praktek dan Dokter Spesialis praktek, yang pada pokoknya memiliki kepedulian dalam mewujudkan terbangunnya etika berorganisasi dan keinginan terciptanya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam organisasi profesi guna meningkatkan profesionalisme dokter di Indonesia yang akhirnya dapat memberikan dampak positif bagi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat khususnya berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Selanjutnya, berkaitan dengan organisasi profesi yang menaungi para Pemohon, hak para Pemohon memiliki untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dijamin oleh konstitusi, sehingga berkepentingan terhadap diakuinya juga “perhimpunan dokter spesialis” sesuai dengan keahlian masing-masing sebagai “organisasi profesi.”
11. Bahwa lebih lanjut, para Pemohon, khususnya yang menjadi Dosen dan/atau Guru Besar Fakultas Kedokteran juga merupakan individu-individu yang concern dengan terselenggaranya Pendidikan Kedokteran yang berkualitas guna menghasilkan para dokter yang memiliki kompetensi yang mumpuni dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Oleh karena itu para Pemohon berkepentingan terhadap adanya jaminan kepastian hukum terkait dengan penyelenggaraan pendidikan kedokteran, diantaranya terhadap pelaksanaan uji kompetensi, penetapan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran serta kepastian hukum terkait badan atau lembaga yang berwenang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan kedokteran.
12. Bahwa permohonan pengujian konstitusionalitas yang diajukan oleh Para Pemohon yang merupakan para akademisi dan praktisi di bidang kedokteran adalah perwujudan upaya seorang warga negara, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa dan negaranya melalui penegakan nilai-nilai konstitusionalisme.

13. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon memiliki kepentingan konstitusional atas keberadaan Pasal 1 angka 4, Pasal 1 angka 12, Pasal 1 angka 13, Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 29 ayat (3) huruf d dan Pasal 38 ayat (1) UU No. 29/2004 tentang Praktik Kedokteran serta Pasal 1 angka 20, Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (8), Pasal 8 ayat (4), Pasal 11 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945.
14. Bahwa para Pemohon yang memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya pasal-pasal yang *a quo*, yaitu sebagai berikut:

- 1) Perihal “**Sertifikat Kompetensi**” dan “**Uji Kompetensi**” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 dan pasal 29 ayat (3) huruf d UU No. 29/2004 tentang Praktik Kedokteran

Bahwa pengertian “**Sertifikat Kompetensi**” dalam Pasal 1 angka 4 digeneralisir antara sertifikat untuk lulusan baru dan resertifikasi, hal ini mengakibatkan lulusan baru fakultas kedokteran harus mengikuti uji kompetensi sebanyak dua kali yaitu Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter/UKMPPD dan uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Ikatan Dokter Indonesia/Kolegium Dokter Indonesia dan/atau harus memperoleh sertifikat kompetensi dari Kolegium Dokter Indonesia (KDI), walaupun telah lulus Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) sehingga berhak memperoleh sertifikat profesi (ijazah) yang sebetulnya sudah merupakan bukti kompetensi dari seorang dokter baru.

Selanjutnya dalam Pasal 29 ayat (3) huruf d, dinyatakan bahwa untuk memperoleh surat tanda registrasi yang merupakan bagian dari persyaratan untuk memperoleh izin praktik, dinyatakan harus memiliki sertifikat kompetensi. Hal ini merugikan, karena dokter yang seharusnya sudah mendapatkan sertifikat profesi setelah lulus Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD), masih harus mengikuti uji kompetensi lagi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi yang menjadi syarat untuk memperoleh tanda registrasi dokter tersebut, padahal

seharusnya sertifikat profesi ini sudah merupakan bukti kompetensi seorang dokter baru lulus.

Kemudian dengan mengacu pada Pasal 61 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional ditentukan bahwa Uji Kompetensi itu haruslah diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi yang secara lengkap berbunyi: *“Sertifikat Kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi, dan lebih lanjut disebutkan pula dalam UU ini pada pasal 53 ayat (1) bahwa “Penyelenggaraan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan”, ternyata Kolegium Dokter Indonesia jelas tidak memenuhi ketentuan dalam dua pasal perundang-undangan tersebut, sehingga tidak layak dan tidak berlandaskan hukum untuk menyelenggarakan Uji Kompetensi.*

Ketentuan UU pasal 61 ayat (3) UU nomor 20 / 2013 itu diperkuat lagi oleh Pasal 44 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi yang berbunyi: *“Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.”*

Lebih jauh lagi Kolegium Dokter Indonesia (KDI) bentukan IDI yang tidak terakreditasi ini juga menyelenggarakan uji kompetensi bagi dokter lulusan luar negeri yang kualitas fakultas kedokterannya juga sangat beragam.

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang terdiri dari para akademisi (Dosen dan/atau Guru Besar Fakultas Kedokteran) serta dokter praktek dan/atau dokter spesialis praktek, memiliki kepentingan terhadap terselenggaranya Pendidikan Kedokteran yang berkualitas guna menghasilkan para dokter yang memiliki kompetensi yang mumpuni dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Oleh karena itu

para Pemohon berkepentingan terhadap adanya jaminan kepastian hukum terkait dengan penyelenggaraan pendidikan kedokteran, khususnya pelaksanaan uji kompetensi, bukti kompetensi seorang dokter maupun badan yang berwenang menyelenggarakan uji kompetensi dimaksud.

Terlebih lagi, beberapa Pemohon memiliki putera dan/atau puteri yang sedang dan/atau telah menempuh pendidikan kedokteran merasa dirugikan oleh karena adanya ketidakpastian hukum terkait pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikat sebagai bukti kompetensi dokter akibat berlakunya pasal *a quo*. Bahwa sebenarnya terdapat beberapa mahasiswa fakultas kedokteran dan/atau lulusan baru fakultas kedokteran yang sebenarnya juga berkeinginan untuk turut menjadi Pemohon dalam permohonan *a quo* akan tetapi khawatir di kemudian hari dalam menjalankan profesinya di bidang kedokteran akan mengalami permasalahan atau hambatan-hambatan tertentu.

- 2) Perihal “**Organisasi Profesi**” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 dan Pasal 38 ayat (1) UU No. 29/2004 tentang Praktik Kedokteran

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 12 mempersempit makna organisasi profesi yaitu hanya Ikatan Dokter Indonesia (IDI), sedangkan sudah diketahui bahwa dalam lingkungan IDI terdapat sejumlah **Perhimpunan Dokter Spesialis** yang juga berhak disebut sebagai “Organisasi Profesi.” Ketentuan demikian merugikan hak konstitusional sebagian Pemohon yang merupakan anggota Perhimpunan Dokter Spesialis, karena membatasi hak berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat sebagaimana diatur, dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945.

Selanjutnya Pasal 38 ayat (1) huruf c juga merugikan hak konstitusional para Pemohon, oleh karenapara Pemohon yang merupakan anggota dan sebagian juga menjadi pengurus dari perhimpunan dokter spesialis, seyogyanya diberikan rekomendasi surat izin praktik oleh perhimpunan spesialis masing-masing yang lebih mengetahui kelayakan menjalankan praktik dan ketaatan etika dokter spesialis yang bersangkutan. Sehingga, apabila organisasi profesi hanya dimaknai sebagai IDI saja, maka perhimpunan dokter spesialis dimana para Pemohon menjadi anggotanya, tidak dapat menjalankan perannya sebagaimana disebutkan di atas.

Bahwa Para Pemohon yang terdiri dari dokter dan/atau dokter spesialis, memiliki kepentingan dan kepedulian dalam mewujudkan terbangunnya etika berorganisasi dan keinginan terciptanya tata kelola yang baik (*good governance*) organisasi profesi dalam meningkatkan profesionalisme dokter.

- 3) Perihal **“Kolegium Kedokteran Indonesia”** sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 UU No. 29/2004 tentang Praktik kedokteran.

Bahwa IDI sebagai *“medical association”* seyogianya hanya berfungsi sebagai serikat pekerja (*trade union*) atau *“political body”* bagi dokter Indonesia. Sedangkan Kolegium dan Majelis Kolegium Kedokteran (*Academy of Medicine of Indonesia*) adalah *“academic body”* bagi dokter Indonesia. Untuk menjamin independensinya, kolegium seyogianya dibentuk oleh Fakultas Kedokteran / Program Studi bersama dengan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran berkoordinasi dengan Perhimpunan profesi/spesialis terkait, dalam. Kolegium yang dibentuk oleh organisasi profesi IDI maupun perhimpunan spesialis tanpa melibatkan institusi pendidikan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum karena adanya intervensi IDI terhadap independensi Kolegium, dimana contohnya adalah:

1. Pengurus Besar IDI (PB-IDI) membentuk Kolegium Dokter Indonesia dengan tidak memperhatikan kualifikasi dan kompetensi yang disyaratkan untuk menjadi Ketua dan anggota Kolegium tersebut.
2. Dihambat, ditolak atau tak kunjung disahkannya suatu keahlian yang sudah diakui oleh MKKI (Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia) sebagai spesialisasi, oleh PB IDI.

Ketentuan pasal *a quo* merugikan hak konstitusional para pemohon yang mendambakan terbinanya profesionalisme dokter dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat yang akhirnya akan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat luas.

- 4) Perihal “**Anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang berasal dari unsur organisasi profesi**” sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a UU 29/2004

Bahwa ketentuan *a quo* merugikan hak konstitusional para pemohon karena mengakibatkan ketidakpastian hukum sebagai akibat dari adanya potensi benturan kepentingan antara pengurus organisasi profesi kedokteran (IDI) yang merangkap sebagai komisioner pada KKI yang berfungsi sebagai regulator, dimana pengurus organisasi profesi kedokteran (IDI) menjadi objek dari regulasi yang dibentuk, terlebih lagi apabila komisioner tersebut adalah juga menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Bahwa KKI itu sendiri berfungsi untuk melindungi masyarakat penerima jasa kesehatan, mempunyai kewenangan untuk menyetujui dan menolak registrasi dokter, menerbitkan dan mencabut, mengesahkan penetapan cabang ilmu kedokteran

Sehingga, afiliasi anggota KKI dalam organisasi profesi, bahkan sebagai Ketua Umum-nya, dapat membuat keputusan-keputusan KKI menjadi “*bias*” karena bagaimanapun juga organisasi profesi akan mengedepankan kepentingan (*interest*) organisasinya yang dapat saja berbeda atau bertentangan dengan kepentingan (*interest*) KKI sebagai regulator dalam menjamin terciptanya pelayanan kesehatan yang bermutu yang ditujukan untuk melindungi kepentingan masyarakat sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan.

- 5) Perihal “**Organisasi Profesi**” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 20, Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (8), Pasal 8 ayat (4), Pasal 11 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 36 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) UU No. 20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran

Bahwa bidang pendidikan kedokteran merupakan ranah akademis, yang menjadi tanggung jawab Kolegium Kedokteran, yang merupakan *academic body* Dokter Indonesia.

Ole karenanya, kerugian akibat berlakunya UU Nomor 20 Tahun 2013, khususnya mengenai frasa “**Organisasi Profesi**”, yang terdapat dalam:

- a. Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan “*Perguruan tinggi dalam menyelenggarakan Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran serta berkoordinasi dengan **Organisasi Profesi***”,
- b. Pasal 7 ayat (8) yang menyatakan “*Program internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diselenggarakan secara nasional bersama oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, asosiasi rumah sakit pendidikan, **Organisasi Profesi**, dan konsil kedokteran Indonesia*”,
- c. Pasal 8 ayat (4) yang menyatakan “*Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dalam menyelenggarakan program dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan **Organisasi Profesi***”,
- d. Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan “*Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi atas nama perguruan tinggi dalam mewujudkan tujuan Pendidikan Kedokteran bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan, Wahana Pendidikan Kedokteran, dan/atau lembaga lain, serta berkoordinasi dengan **Organisasi Profesi***”,
- e. Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan “*Standar Nasional Pendidikan Kedokteran yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi disusun secara bersama oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi, asosiasi rumah sakit pendidikan, dan **Organisasi Profesi***”
- f. Pasal 36 ayat (3) yang menyatakan “*Uji kompetensi Dokter atau Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi bekerja sama dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dan berkoordinasi dengan **Organisasi Profesi***”, dan

g. Pasal 39 ayat (2) yang menyatakan “*Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi bekerja sama dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dan berkoordinasi dengan **Organisasi Profesi.***”

Pasal 1 angka (20) UU No. 20/2013 menyebutkan bahwa: “*Organisasi Profesi adalah organisasi yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang diakui oleh Pemerintah*”. Menurut Para Pemohon – karena undang-undang ini mengatur tentang **pendidikan kedokteran** – pengertian “**kompetensi**” disini adalah **kompetensi dalam bidang pendidikan kedokteran**. Dalam organisasi profesi kedokteran, badan atau organisasi yang memiliki kompetensi dalam bidang pendidikan kedokteran adalah Kolegium Kedokteran dan/atau Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI), dan sama sekali bukanlah **Medical Association**, dalam hal ini Ikatan Dokter Indonesia (IDI), yang merupakan “*political body*” atau Serikat Pekerja (*Trade Union*) bagi dokter Indonesia. Karena memanglah IDI sebagai **Medical Association** bukanlah badan atau organisasi pendidikan.

Dengan demikian frasa “Organisasi Profesi” dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (8), Pasal 8 ayat (4), Pasal 11 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 36 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran, seharusnya dimaknai sebagai **Kolegium Kedokteran dan/atau Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia**.

Ketentuan Pasal 24 ayat (1) UU 20/2013 yang menyatakan Penyusunan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran, diantaranya melibatkan “organisasi profesi” disalah-artikan sebagai campur tangan organisasi IDI dalam urusan pendidikan / akademis, yang mana organisasi IDI pada dasarnya merupakan *trade union* atau *political body* dari Dokter Indonesia. Padahal bidang pendidikan sebetulnya merupakan ranah akademis, yang menjadi tanggung jawab Kolegium Kedokteran, yang merupakan *academic body* dokter Indonesia.

Ketentuan Pasal 36 ayat (3) UU 20/2013 menyatakan Uji Kompetensi dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran bekerjasama dengan asosiasi institusi



pendidikan kedokteran dan berkoordinasi dengan “organisasi profesi,” juga disalah-artikan sebagai campur tangan organisasi IDI dalam urusan pendidikan / akademis, yang mana organisasi IDI yang merupakan sebetulnya hanyalah merupakan *trade union* atau *political body* dari Dokter Indonesia.

Bahwa untuk menyelesaikan program profesi dokter, Mahasiswa harus lulus uji kompetensi yang bersifat nasional sebelum mengangkat sumpah sebagai dokter. Uji kompetensi ini dilaksanakan oleh fakultas kedokteran bekerjasama dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran dan berkoordinasi dengan organisasi profesi.

Ketentuan pasal *a quo* mengakibatkan PB IDI melakukan intervensi terhadap pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter – antara lain dengan mendudukkan wakilnya dalam Tim Kendali Mutu UKMPPD serta ikut menyusun soal-soal ujian - yang seyogianya bukan merupakan *domain* IDI sebagai “*political body*” dokter, melainkan *domain* dari Institusi Pendidikan Kedokteran dan Kolegium/MKKI. Wilayah akademis atau pendidikan dalam organisasi profesi seyogianya adalah merupakan wewenang kolegium dan atau MKKI (Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia) sebagai “*academic body*” dokter Indonesia.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU 20/1013, Mahasiswa program dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis harus mengikuti uji kompetensi dalam rangka pengakuan pencapaian kompetensi, dimana uji kompetensi ini dilaksanakan oleh fakultas kedokteran bekerjasama asosiasi institusi pendidikan kedokteran dan berkoordinasi dengan organisasi profesi yang ternyata memungkinkan atau berakibat PB-IDI dapat melakukan intervensi terhadap pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter, antara lain dengan mendudukkan wakilnya dalam Tim Kendali Mutu UKMPPD serta ikut menyusun soal-soal ujian - yang seyogianya bukan merupakan *domain* IDI sebagai “*political body*” dokter, melainkan *domain* dari Institusi Pendidikan Kedokteran dan Kolegium/MKKI. Wilayah akademis atau pendidikan dalam organisasi profesi seyogianya adalah merupakan wewenang kolegium dan atau MKKI (Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia) sebagai “*academic body*” dokter Indonesia.

Bahkan diketahui beberapa kali dalam tahun 2014/2015, KDPI/KDI menyelenggarakan Uji Kompetensi Dokter secara tersendiri yang jelas-jelas menyalahi ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2013 Pasal 36 ayat (3). Lebih lanjut menurut Pasal 61 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 44 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi secara jelas disebutkan bahwa Uji Kompetensi diselenggarakan dan Sertifikat Kompetensi diberikan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Hal ini sudah merupakan pelanggaran hukum tersendiri yang dilakukan oleh PB-IDI.

6) Perihal **“Sertifikat Profesi”** sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) UU No. 20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran

Bahwa terdapat ketidakpastian hukum akibat adanya ketidakjelasan pengertian “sertifikat profesi” dalam undang-undang *a quo* telah menggeneralisir antara sertifikat untuk lulusan baru dan resertifikasi, hal ini mengakibatkan lulusan baru fakultas kedokteran harus mengikuti uji kompetensi sebanyak dua kali dan/atau harus memperoleh sertifikat kompetensi dari Kolegium Dokter Indonesia, walaupun telah lulus Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) dan mendapatkan sertifikat profesi (ijazah) yang sudah merupakan bukti kompetensi dari seorang dokter baru.

Bahwa Para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang terdiri dari para akademisi (Dosen dan/atau Guru Besar Fakultas Kedokteran) serta dokter praktek dan/atau dokter spesialis praktek, memiliki kepentingan terhadap terselenggaranya Pendidikan Kedokteran yang berkualitas guna menghasilkan para dokter yang memiliki kompetensi yang mumpuni dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Oleh karena itu para Pemohon berkepentingan terhadap adanya jaminan kepastian hukum terkait dengan penyelenggaraan pendidikan kedokteran, khususnya pelaksanaan uji kompetensi, bukti kompetensi seorang dokter maupun badan yang berwenang menyelenggarakan uji kompetensi dimaksud. Terlebih lagi, beberapa Pemohon memiliki putera dan/atau puteri yang

sedang dan/atau telah menempuh pendidikan kedokteran merasa dirugikan akibat ketidakpastian akibat berlakunya pasal *a quo*.

15. Bahwa berkaitan dengan uraian mengenai kedudukan hukum dan kerugian konstitusional sebagaimana dijelaskan di atas, para Pemohon memiliki hak-hak konstitusional sebagaimana yang diatur, dijamin dan dilindungi dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian, para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai perseorangan warga negara termasuk dalam kategori pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas UU *a quo* terhadap UUD 1945 sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 sebagaimana diubah dengan UU 8/2011.

### III. ALASAN PERMOHONAN

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas terhadap ketentuan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

#### Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran:

- 1) Pasal 1 angka 4 UU 29/2004 yang menyatakan:  
*“Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi”*
- 2) Pasal 29 ayat (3) huruf d UU 29/2004 yang menyatakan:  
*“Untuk memperoleh tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi harus memenuhi persyaratan: d. memiliki sertifikat kompetensi.”*
- 3) Pasal 1 angka 12 UU 29/2004 yang menyatakan:  
*“Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk Dokter Gigi”*
- 4) Pasal Pasal 38 ayat (1) huruf c`UU 29/2004 yang menyatakan:  
*“memiliki rekomendasi dari organisasi profesi”*
- 5) Pasal 1 angka 13 UU 29/2004 yang menyatakan :

*“Kolegium Kedokteran Indonesia dan Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.”*

6) Pasal 14 ayat (1) huruf a UU 29/2004 yang menyatakan:

*“Jumlah anggota Konsil Kedokteran Indonesia 17 (tujuh belas) orang yang terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari: (a) organisasi profesi kedokteran 2 (dua) orang”*

#### **Undang-Undang No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran :**

1) Pasal 1 angka 20 UU No. 20/2013 yang menyatakan:

*“Organisasi profesi adalah organisasi yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang diakui oleh Pemerintah.*

2) Pasal 5 ayat (2) UU No. 20/2013 yang menyatakan:

*“Perguruan tinggi dalam menyelenggarakan Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran serta berkoordinasi dengan Organisasi Profesi.”*

3) Pasal 7 ayat (8) UU No. 20/2013 yang menyatakan:

*“Program internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diselenggarakan secara nasional bersama oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, asosiasi rumah sakit pendidikan, Organisasi Profesi, dan konsil kedokteran Indonesia.”*

4) Pasal 8 ayat (4) UU No. 20/2013 yang menyatakan:

*“Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dalam menyelenggarakan program dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Organisasi Profesi”*

5) Pasal 11 ayat (1) UU No. 20/2013 yang menyatakan:

*“Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi atas nama perguruan tinggi dalam mewujudkan tujuan Pendidikan Kedokteran bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan, Wahana Pendidikan Kedokteran, dan/atau lembaga lain, serta berkoordinasi dengan Organisasi Profesi.”*

6) Pasal 24 ayat (1) UU No. 20/2013 yang menyatakan:

*“Standar Nasional Pendidikan Kedokteran yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi disusun secara bersama oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi, asosiasi rumah sakit pendidikan, dan Organisasi Profesi.”*

7) Pasal 36 ayat (2) UU No. 20/2013 yang menyatakan:

*“Mahasiswa yang lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh sertifikat profesi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi.”*

8) Pasal 36 ayat (3) UU No. 20/2013 yang menyatakan:

*“Uji kompetensi Dokter atau Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi bekerja sama dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dan berkoordinasi dengan Organisasi Profesi.”*

9) Pasal 39 ayat (2) UU No. 20/2013 yang menyatakan:

*“Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi bekerja sama dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dan berkoordinasi dengan Organisasi Profesi.”*

Bahwa berlakunya ketentuan pasal-pasal *a quo*, bertentangan dengan UUD 1945 dan telah merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diatur, dijamin dan dilindungi dalam UUD 1945, khususnya yaitu:

1) Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan:

*“Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum.”*

2) Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

*“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”*

3) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

4) Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan:

*“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”*

5) Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

*“Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.”*

**A. Dampak negatif akibat berlakunya Pasal 1 angka 4, Pasal 1 angka 12, Pasal 1 angka 13, Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 29 ayat (3) huruf d dan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran serta Pasal 1 angka 20, Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (8), Pasal 8 ayat (4), Pasal 11 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran**

Untuk dapat menjelaskan dampak negatif dari berlakunya ketentuan dari Pasal-pasal yang diuji dari Undang-Undang tersebut di atas, Para Pemohon merasa perlu secara ringkas menjelaskan organisasi Ikatan Dokter Indonesia itu lebih dahulu. Ikatan Dokter Indonesia, disingkat IDI, didirikan di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 1950. IDI berbadan hukum Perkumpulan dan dinyatakan sebagai satu-satunya organisasi profesi kedokteran di Indonesia (AD/ART Ikatan Dokter Indonesia Pasal 9 ayat 1 dan 2) [**Bukti P-4**]. Dalam tubuh IDI ada 4 (empat) organisasi yang berada dalam posisi sejajar.

1. *Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB – IDI)*

*Ketua Umum PB IDI dipilih dan dikukuhkan oleh Cabang-cabang IDI di seluruh Indonesia pada setiap Muktamar yang berlangsung setiap 3 (tiga) tahun.*

2. *Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian (MPPK)*

*Ketua MPPK dipilih oleh segenap Perhimpunan Spesialis dalam forum khusus tersendiri, kemudian dikukuhkan dalam Muktamar IDI.*

3. *Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI)*

*Ketua MKKI dipilih oleh segenap kolegium spesialis dalam forum khusus tersendiri, kemudian dikukuhkan dalam Muktamar IDI*

4. *Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK)*

*Ketua MKEK dipilih oleh MKEK Wilayah (tingkat provinsi) dalam forum khusus tersendiri kemudian dikukuhkan dalam Muktamar.*

Secara ringkas dapat dikatakan ke-empat organisasi dalam lingkungan IDI ini berada dalam posisi yang sejajar, karena semua Ketuanya dikukuhkan dalam Muktamar IDI.

Pada hakekatnya Organisasi Dokter (**Medical Association**) seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) adalah *political body* atau *trade union* bagi dokter Indonesia, sebagaimana halnya Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI) bagi buruh atau pekerja, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk wartawan Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) untuk guru-guru di Indonesia dan lain sebagainya. Berbagai *trade union* ini memperjuangkan kepentingan politik anggotanya terutama menyangkut masalah kesejahteraan, perlindungan hukum, membela hak anggota dan lain sebagainya.). Persatuan Dokter di Inggris (**British Medical Association**) disebut sebagai *trade union* (serikat pekerja) dan sebagai organisasi profesi untuk dokter di Inggris (*The British Medical Association is the trade union and professional body for doctors in the UK: [www.bma.org.uk/about-us/bma-as-a-trade-union](http://www.bma.org.uk/about-us/bma-as-a-trade-union)*)

Khusus bagi dokter Indonesia, IDI wajib memperjuangkan hal-hal yang menyangkut praktik kedokteran, mengadvokasi pemerintah menyangkut distribusi dan kesejahteraan dokter, remunerasi dokter, masalah pajak dokter, membela anggota menyangkut kasus-kasus hukum yang terkait dengan profesi kedokteran, melibatkan diri proses legislasi yang menyangkut bidang kedokteran dan kesehatan di DPR, dan lain sebagainya, yang bukan masalah akademik.

Dalam lingkungan IDI terdapat berbagai Perhimpunan Dokter Spesialis (PDSp) dan Perhimpunan Dokter Seminat (PDSm). Dokter Spesialis Penyakit Dalam bergabung dalam PAPDI (Perkumpulan Dokter Ahli Penyakit Dalam), Dokter Anak bergabung dalam IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia), dan lain-lain, yang kesemua organisasi ini berhak juga disebut sebagai organisasi profesi kedokteran. Kepengurusan Perhimpunan Dokter Spesialis maupun Perhimpunan Dokter Seminat dipilih oleh anggotanya masing-masing, melalui cabang-cabang organisasi. Dengan demikian Perhimpunan-perhimpunan ini merupakan organisasi profesi kedokteran (sesuai dengan keahliannya masing-masing) yang berstatus otonom, karena memang kepengurusannya dipilih oleh anggota perhimpunan spesialis yang bersangkutan. Setiap Perhimpunan Spesialis memiliki kolegium sebagai badan otonom untuk mengampu cabang spesialisasi masing-masing.

Terkait dengan sertifikasi atau spesialisasi kedokteran, **British Medical Association** sebagai organisasi profesi dokter di Inggris tidak mengatur atau memberi izin spesialisasi kedokteran. Disebutkan bahwa "*The British Medical Association does not regulate or certify doctors in the*

*United Kingdom, a responsibility which lies with the General Medical Council*" [www.bma.org.uk/about-us/bma-as-a-trade-union].

- Di Inggris, General Medical Council adalah lembaga atau institusi yang mengatur pendidikan dan P2KB (Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan) atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai Continuing Professional Development (CPD) dokter sebagaimana disebutkan dalam web-site [www.gmc-uk.org/education](http://www.gmc-uk.org/education)

*"We regulate all stages of doctors training and professional development in the UK. We promote high standards and ensure that medical education and training reflects the needs of patients, medical students and trainees, and the health services as whole."*

Artinya di Inggris, Medical Association tidak mengurus atau menyelenggarakan program pendidikan (akademis) maupun P2KB (CPD) bagi dokter.

- Di Australia disebutkan bahwa The Australian Medical Council (**bukan Australian Medical Association**) yang memberikan akreditasi dokter (*"The Australian Medical Council is the national accreditation body for the medical profession."* (lihat [www.amc.org.au](http://www.amc.org.au)).

Kesimpulannya, baik di Inggris maupun Australia, Medical Association tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan perlu tidaknya suatu spesialisasi baru. Sedangkan di Indonesia, PB IDI-lah sebagai Medical Association yang memberikan keputusan atau kata akhir mengenai perlu adanya suatu spesialisasi baru atau tidak, atas usul dari Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) sebagaimana disebutkan dalam AD/ART IDI pasal 25 mengenai Tugas dan Wewenang MKKI sbb:

Butir (5)

*Mengusulkan dan merekomendasikan pengakuan keahlian dalam bidang kedokteran kepada Ketua Umum Pengurus Besar.*

Butir (6)

*Mengusulkan dan merekomendasikan cabang keilmuan baru dalam bidang kedokteran kepada Ketua Umum Pengurus Besar.*

Sehingga terdapat sejumlah kasus dimana suatu keahlian yang sudah diakui oleh MKKI sebagai spesialisasi, dihambat atau tidak kunjung disahkan oleh PB IDI.

- (1) *Mencampur-adukkan fungsi organisasi profesi sebagai "political body" atau "trade union" dan "academic body."*



Seperti yang telah dijelaskan, setiap Perkumpulan Dokter Spesialis membentuk kolegium yang bertujuan untuk mengampu dan meningkatkan mutu pendidikan cabang spesialisasi yang bersangkutan. Setiap kolegium bersifat otonom terhadap perhimpunan spesialis yang bersangkutan. Organisasi profesi dokter dalam hal ini Perhimpunan Dokter Spesialis (PDSp) mempunyai dua badan yaitu

- (1) Pengurus Pusat dengan Cabang-cabangnya dan
- (2) Kolegium dengan Program Studinya.

Kedua badan ini berdiri sejajar dan bekerja secara otonom serta bertanggungjawab pada muktamar / kongres perhimpunan masing-masing.

Lebih lanjut menurut ORTALA (Organisassi dan Tata Laksana Organisasi) Kolegium [Bukti P-5] disebutkan bahwa:

*“Kolegium Ilmu adalah sekelompok orang yang mengelola salah satu ilmu atau cabang ilmu tertentu”.*

Semua kolegium spesialis tersebut secara bersama-sama membentuk Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) yang pengukuhan Ketuanya dilakukan dalam Muktamar IDI. Dalam hubungannya dengan spesialisasi bidang kedokteran, sidang pleno MKKI – yang dihadiri oleh seluruh perwakilan kolegium – yang memutuskan perlu atau tidaknya suatu spesialisasi baru kedokteran setelah mengkaji naskah akademis yang diajukan oleh pengusung calon spesialisasi bersangkutan.

Selanjutnya, ketentuan dalam ORTALA (Organisasi dan Tatalaksana Kolegium dari IDI) mengenai Kedudukan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) dalam Ikatan Dokter Indonesia menyebutkan bahwa:

*Organisasi Ikatan Dokter Indonesia mempunyai 3 (tiga) badan yaitu:*

1. *Pengurus Besar dengan Wiayah dan Cabangnya*
2. *Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia dengan Kolegium Ilmu Kedokterannya.*
3. *Majelis Kehormatan Etik Kedokteran dengan Wilayah dan Cabangnya.*

Ketiga badan ini berdiri sejajar dan bekerja secara otonom serta bertanggung jawab kepada Muktamar Ikatan Dokter Indonesia.

Dampak negatif dari ditempatkannya kolegium sebagai “*sub-ordinate*” dari Ikatan Dokter Indonesia antara lain berupa:

- (a). Penetapan spesialisasi kedokteran baru yang telah dibahas secara komprehensif dalam forum pleno MKKI berdasarkan atas kajian terhadap naskah akademis spesialisasi yang baru tersebut, dapat saja dibatalkan, ditolak atau diambangkan oleh PB IDI meskipun telah disetujui oleh forum pleno MKKI. Sebagai contoh Perhimpunan Dokter Spesialis Emerjensi Kedokteran dan Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia.
- (b). PB IDI mengintervensi peran MKKI dalam pembentukan Kolegium Dokter Primer Indonesia (KDPI) / Kolegium Dokter Indonesia, sehingga komposisi kepengurusan maupun keanggotaan KDPI/KDI tidak sesuai dengan kaidah-kaidah normatif pembentukan kolegium sebagaimana lazimnya
- (c). Kolegium Dokter Primer Indonesia (KDPI) selama periode 2012 – 2015 sempat 4 kali berganti pimpinan hanya dalam satu periode (3 tahun). Tiga kali Ketua KDPI yang dipilih oleh PB-IDI terdiri dari ahli kesehatan masyarakat, 2 (dua) diantaranya bergelar Profesor. Mereka memang ahli dalam bidang ilmu kesehatan masyarakat, tetapi jelas diragukan kompetensinya untuk mengelola pendidikan kedokteran. Sebagaimana diketahui di berbagai Universitas di Indonesia, terdapat Fakultas Kedokteran disamping juga ada Fakultas Kesehatan Masyarakat, seperti halnya di Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, Universitas Hasanuddin, dll. Disamping itu sebagian besar anggota pengurus KDPI yang diangkat PB-IDI juga sama sekali tidak terkait dengan atau bukan staf pengajar Fakultas Kedokteran. Hal ini jelas bertentangan dengan atau tidak memenuhi persyaratan keanggotaan kolegium sebagaimana disebutkan dalam ORTALA Kolegium sebagaimana disebutkan sebelumnya.
- (d). Independensi Kolegium dalam menerbitkan Sertifikat Kompetensi dikerdilkan dan sangat direduksi oleh SK PB-IDI nomor 677/PB/A.4/08/2010 [**Bukti P-6**] yang menyatakan:
- (1) IDI Cabang dan IDI Wilayah adalah pihak memverifikasi dokumen P2KB (Program Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan) dokter umum maupun dokter spesialis dengan mengikut sertakan cabang Perhimpunan Dokter Spesialis terkait. Kemudian IDI Wilayah mengirimkan hasilnya ke Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI yang akan memverifikasi ulang P2KB dokter umum dan dokter spesialis dan mengeluarkan rekomendasi P2KB untuk diteruskan ke kolegium terkait.
  - (2) Kolegium terkait mengeluarkan sertifikat kompetensi berdasarkan rekomendasi dari PB IDI.

(3) PB IDI kemudian membuat surat pengantar dan mengirim sertifikat kompetensi yang sudah dilegalisir ke Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).  
Praktis dengan SK PB-IDI di atas, peranan Kolegium dalam penerbitan sertifikat kompetensi dibuat menjadi sangat minor, hanya sekedar memberikan “stempel” saja.

**(2) PB IDI mengabaikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.**

- PB-IDI membentuk Kolegium Dokter Indonesia (KDI) dan menyelenggarakan uji kompetensi untuk dokter baru lulus. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (3) yang berbunyi “*Uji Kompetensi Dokter atau Dokter Gigi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi bekerja sama dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dan berkoordinasi dengan Organisasi Profesi.*” Artinya pelaksana uji kompetensi itu adalah Fakultas Kedokteran walaupun disebutkan bekerja sama dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran dan berkoordinasi dengan organisasi profesi.”

Lebih dari itu Pasal 61 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional [**Bukti P-7**] menentukan bahwa uji kompetensi itu hanya dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Pertanyaan dalam hubungan ini adalah apakah Kolegium Dokter Indonesia yang dibentuk IDI untuk menyelenggarakan uji kompetensi dan memberikan Sertifikat Kompetensi itu sudah diakreditasi? Lembaga mana yang memberikan akreditasi?

- Struktur Organisasi IDI tidak memiliki lembaga “Pengawas” sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan pasal 53 yang berbunyi:

Ayat 1

*Untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas ormas atau ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dilakukan pengawasan internal dan eksternal.*

Ayat 2

*Pengawasan internal terhadap Ormas atau ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme organisasi yang diatur dalam AD/ART.*

Salah seorang Pemohon yang menjadi peserta dalam Muktamar IDI tahun 2012 di Makassar dan tahun 2015 di Medan telah berupaya mengingatkan peserta Muktamar mengenai

ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2013 tersebut dan mengusulkan perlunya lembaga pengawas dalam struktur organisasi IDI. Berkat upaya salah seorang pemohon dengan sejumlah peserta Muktamar IDI lainnya berhasil meloloskan keputusan Komisi Organisasi Muktamar IDI agar dibentuk Dewan Pengawas organisasi IDI. Tetapi upaya ini selalu kandas untuk disetujui dalam pleno Muktamar yang hiruk pikuk, keras-kerasan (adu kreas?) suara, meskipun telah dikemukakan bahwa ketentuan adanya “pengawas” merupakan amanat UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan tersebut.

- PB IDI juga telah mengabaikan ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2013 Pasal 36 ayat (2) yang menyebutkan bahwa

*“Perubahan AD/ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada kementerian, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan AD dan ART.”*

Muktamar IDI di Medan telah terselenggara dalam bulan November 2015, tetapi sampai saat ini belum dilaporkan ke Kemenkumham. PB IDI juga melanggar AD/ARTnya sendiri yang menyebutkan bahwa

*“Anggaran Rumah Tangga yang disahkan dalam Sidang Pleno Muktamar di Medan pada tanggal 21 November 2015 dicatatkan ke notaris, didaftarkan ke Kemenkumham dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.”*

- PB IDI telah bertindak menghambat pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Program Studi Dokter Layanan Primer (Prodi DLP) dengan melarang anggota-anggotanya melalui Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang maupun Pengurus Perhimpunan untuk menghadiri berbagai acara sosialisasi yang menyangkut Program Studi DLP (PRODI DLP) baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, dalam hal ini Kemenkes dan Kemristek-dikti, dan bahkan melarang Kolegium Spesialis untuk menghadiri undangan BPPSDM Kemenkes untuk membahas kompetensi klinis program studi DLP. **(Bukti P-7a)**

Bahkan Para Pemohon juga memperoleh informasi tentang adanya ancaman, intimidasi dan tindakan sejenisnya bagi dokter-dokter di berbagai daerah yang tidak bersedia mengikuti kebijakan IDI untuk menolak PRODI DLP dan bagi mereka yang berminat untuk mengikuti Program Studi Dokter Layanan Primer. Ancaman-ancaman atau intimidasi itu – walaupun tidak pernah dinyatakan secara resmi – bisa terjadi dalam bentuk tidak memberikan sertifikat

kompetensi dokter, tidak memberikan rekomendasi izin praktek, pemberhentian sebagai anggota IDI dan lain sebagainya.

**(3) Pengelolaan keuangan PB IDI yang tidak transparan dan akuntabel**

Laporan Kantor Akuntan Publik Bayudi, Yohana, Suzy, Arie, memberikan **Opini Tidak Menyatakann Pendapat** atau dapat disebut *Disclaimer* atas Laporan Keuangan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia tahun 2013, sebagaimana dikutip berikut ini:

*“Karena signifikansi dari hal yang dijelaskan dalam paragraf basis untuk opini tidak menyatakan pendapat, masih terdapat kewajiban kontingensi akibat penetapan SKPKB atas hasil pemeriksaan pajak tahun 2011 dan 2012 senilai Rp 3.175.185.710,- atau sebesar 27.58% dari jumlah aset organisasi pada tahun 2014 yang nilainya cukup material terhadap laporan keuangan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Pendapatan resertifikasi yang seharusnya dibagikan sesuai dengan surat keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia no. 667/PB/A.4/08/2010 tidak bisa diterapkan sehubungan dengan ketidaksiapan bagian P2KB-IDI untuk memilah sebagian besar setoran yang diterima dari rekening sesuai dengan wilayah cabang yang seharusnya menerima pembagian dana resertifikasi tersebut sehingga prosedur audit tidak bisa diterapkan. Apabila dilakukan penyesuaian dari tahun 2010 sampai dengan 2014 maka Pengurus Besar memiliki kewajiban kepada Cabang/Wilayah/Kolegium sebesar Rp 5.929.033.507 atau sebesar 42.69% dari jumlah aset organisasi pada tahun 2013. Apabila kewajiban kontinjensi dan kewajiban yang timbul atas pembagian dana resertifikasi digabungkan maka akan timbul kewajiban baru sebesar Rp 9.890.556.056,- atau sebesar 85,91% dari aset organisasi, sedangkan kas dan setara kas organisasi pada tahun 2014 hanya sebesar Rp 3.863.619.957,- Oleh karena itu, kami **tidak menyatakan suatu opini** atas laporan keuangan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia tanggal 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.*

Hal yang sama dalam arti Akuntan Publik **tidak menyatakan suatu opini** juga dinyatakan pada Laporan Keuangan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia tanggal 31 Desember 2013. Dalam pengelolaan keuangan PB IDI, patut diduga ada *mis-management*. Paling tidak dapat dibaca dalam laporan Akuntan Publik yaitu selama tahun 2013 dan 2014 tampak bahwa penerimaan (pendapatan) PB-IDI jauh lebih kecil dibandingkan dengan pengeluarannya, sehingga secara bertahap tapi pasti menggerus saldo (kelebihan) dana dari kepengurusan PB-IDI sebelumnya. Salah satu hal yang menyolok dari peningkatan pengeluaran adalah dari

meningkatnya biaya gaji & tunjangan yang pada tahun 2012 (kepengurusan PB-IDI yang lama) biaya gaji & tunjangan sebesar Rp 1.168.612,05 menjadi sebesar Rp 1.595.872,14 pada tahun 2103 dan Rp 1.814.197,05 pada tahun 2014.

Laporan Keuangan PB-IDI yang disampaikan dalam Mukktamar IDI di Medan tahun 2015 ternyata banyak mendapat kecaman dan kritikan dari peserta Mukktamar yang berasal dari seluruh wilayah di Indonesia, banyak diantara peserta Mukktamar yang menuntut adanya audit ulang terhadap laporan keuangan PB-IDI tersebut. Pada akhirnya Laporan Pertanggungjawaban PB-IDI dapat diterima oleh Mukktamar **dengan catatan**. Secara tersirat pengertian catatan ini adalah menyangkut masalah keuangan.

Salah satu hal yang dirasakan agak janggal adalah dalam hal penunjukan auditor independen. Salah seorang Pemohon yang duduk di kepengurusan PB-IDI tidak pernah mengetahui kapan dan bagaimana proses penunjukan auditor tersebut. Hanya pada saat akan berakhirnya kepengurusan PB-IDI periode 2012-2015, dinyatakan laporan keuangan 2013 [**Bukti P-8**]. dan 2014 [**Bukti P-9**]. sudah dilakukan audit dengan kesimpulan seperti sudah diuraikan diatas.

Keterlibatan PB-IDI dalam hal penerbitan sertifikat kompetensi yang dibutuhkan untuk penerbitan STR (Surat Tanda Registrasi) dokter dan kewenangan pemberian rekomendasi surat izin praktek didasarkan atas ketentuan yang tercantum dalam UU Nomor 29 Tahun 2004 Pasal 29 ayat (3) huruf d dan Pasal 38 ayat (1) huruf c, disertai dengan kewajiban dokter yang membutuhkannya untuk melakukan jumlah pembayaran tertentu untuk penerbitan dokumen-dokumen terkait termasuk biaya yang seringkali cukup besar untuk menghadiri pertemuan-pertemuan ilmiah kedokteran guna memperoleh SKP (Satuan Kredit Profesi) yang disyaratkan dalam jumlah tertentu yang cukup besar untuk dapat memperoleh Sertifikat Kompetensi. Dengan demikian dana yang diperoleh dapat dianggap sebagai dana publik (karena diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan negara) yang harus dipertanggung-jawabkan secara transparan dan akuntabel.

**(4) Ikatan Dokter Indonesia menjadi “super body” dan “super power” karena memiliki wewenang yang berasal dari Undang-Undang**

Kewenangan dalam penerbitan sertifikat kompetensi dan rekomendasi izin praktek menjadikan IDI sebagai “super body” dan “super power” yang dapat berlaku sewenang-wenang dan bahkan tanpa mempedulikan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

apalagi tidak ada mekanisme kontrol / pengawas internal organisasi yang efektif. Lord Acton mengatakan bahwa *"Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely."* Dengan demikian penyalah-gunaan wewenang (*abuse of power*) sangat dimungkinkan dengan posisi IDI sebagai *"super body"* dan *"super power"* sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Selanjutnya ketentuan tersebut dapat dimanfaatkan oleh PB IDI – sebagaimana yang sudah pernah terjadi - untuk melakukan intervensi terhadap perhimpunan-perhimpunan spesialis dalam lingkungan IDI dan kolegium-kolegium kedokteran yang sejatinya bersifat otonom.

**(5) IDI menganggap keputusan organisasi lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan**

IDI yang menolak adanya program studi DLP dan uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran melalui organisasi dalam lingkungan IDI yaitu Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) telah mengajukan uji materi terhadap UU nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran yang memuat ketentuan mengenai uji kompetensi dan program DLP. Namun, pada bulan Januari 2016, Mahkamah Konstitusi menolak secara keseluruhan uji materi yang diajukan PDUI tersebut. Namun IDI tetap menentang pemberlakuan UU Pendidikan Kedokteran tersebut dengan menghambat atau meboikot upaya Kemenkes untuk melaksanakan prodi DLP sesuai dengan amanat UU tersebut, bahkan menggelar berbagai demonstrasi dokter untuk menentangnya. Di lain pihak lain, IDI tetap melaksanakan uji kompetensi dokter secara tersendiri walaupun uji materi terhadap ketentuan uji kompetensi dalam UU Pendidikan Kedokteran tersebut telah di tolak oleh Mahkamah Konstitusi. Adalah sangat ironis bahwa kewenangan yang diberikan undang-undang pada IDI justru dimanfaatkan untuk menghambat program DLP yang merupakan amanat undang-undang.

**B. Ketentuan Pasal-pasal yang Diuji dalam Undang-Undang *A Quo* Bertentangan dengan UUD 1945 dan Melanggar Hak Konstitusional Para Pemohon**

Lebih lanjut, menurut para Pemohon undang-undang *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan para Pemohon mengalami kerugian konstitusional akibat ketentuan dalam undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, dengan pandangan sebagai berikut :

**III.1. PERIHAL KETENTUAN PASAL 1 ANGKA 4 DAN PASAL 29 AYAT (3) HURUF D UU 29/2004 MENGENAI SERTIFIKAT KOMPETENSI YANG MENGGENERALISIR ANTARA SERTIFIKAT KOMPETENSI UNTUK LULUSAN BARU FAKULTAS KEDOKTERAN DAN RESERTIFIKASI UNTUK DOKTER YANG TELAH MENJALANKAN PRAKTIK MANDIRI SELAMA 5 TAHUN DAN TERKAIT PELAKSANA UJI KOMPETENSI**

**Pasal 1 angka 4 UU 29/2004 menyatakan:**

*“Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi.”*

**Pasal 29 ayat (3) huruf d UU 29/2004 menyatakan:**

*“Untuk memperoleh tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi harus memenuhi persyaratan:*

*d.. memiliki sertifikat kompetensi.*

Penjelasan Pasal 29 ayat (3) huruf d UU 29/2004 menyatakan:

*“sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh kolegium yang bersangkutan.”*

Alasan para Pemohon keberatan terhadap ketentuan *a quo* adalah karena setiap lulusan Fakultas Kedokteran telah melalui uji kompetensi sesuai Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran [selanjutnya disebut UU 20//2013, [vide **Bukti P-2**] dan mendapatkan sertifikat profesi (**ijazah dokter**) sehingga tidak diperlukan lagi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi dari Kolegium Dokter Indonesia yang dibentuk oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Pasal 36 ayat (3) UU 20/2013 menyatakan:

*“Uji kompetensi dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi bekerja sama dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dan berkoordinasi dengan Organisasi Profesi.”*



Frasa “Sertifikat Kompetensi” dalam ketentuan tersebut di atas telah di-generalisir antara Sertifikat Kompetensi yang pertama kali diberikan kepada dokter baru atau mahasiswa program profesi dokter yang telah lulus Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) dengan Sertifikat Kompetensi yang diberikan pada saat resertifikasi, yaitu setelah 5 (lima) tahun praktek mandiri dan menjalani program Pengembangan & Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan (P2KB) dengan perolehan satuan kredit khusus.

Sertifikat Kompetensi yang pertama kali tersebut diatas seharusnya menyatu atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sertifikat Profesi yang diberikan pada mahasiswa kedokteran yang lulus UKMPPD, atau dengan perkataan lain Sertifikat Profesi tersebut seharusnya dimaknai pula sebagai Sertifikat Kompetensi. Sedangkan frasa “Uji Kompetensi” dalam ketentuan pasal di atas seharusnya mengacu pada UU yang lebih baru yang mengatur tentang Uji Kompetensi, yaitu Pasal 36 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) UU 20/2013.

Bahwa berlakunya pasal *a quo* mengakibatkan, ketidakpastian hukum terkait dengan tahapan atau prosedur bagi seorang dokter untuk memperoleh izin praktik karena rumusan pasal *a quo* mengakibatkan dokter yang telah lulus uji kompetensi (UKPMPPD) masih harus mendapatkan lagi sertifikat kompetensi secara terpisah dari sertifikat profesi yang diperoleh setelah lulus uji kompetensi, hal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “*Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*” Berlakunya pasal *a quo* mengakibatkan Sertifikat Kompetensi ini tetap harus dimiliki secara terpisah oleh mereka yang telah lulus UKMPPD baik dengan cara harus menempuh uji kompetensi lagi maupun dengan syarat membayar sejumlah biaya untuk dapat memperoleh Sertifikat Kompetensi dimaksud. Hal ini jelas mengakibatkan ketidakadilan baik bagi lulusan baru Fakultas Kedokteran, oleh karena Sertifikat Kompetensi ini mutlak dibutuhkan oleh seorang dokter untuk dapat memperoleh Surat Tanda Registrasi Dokter dari KKI sebagai syarat mutlak guna memperoleh izin praktik.

Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 122/PUU-XII/2014 tertanggal 7 Desember 2015 telah yang menolak permohonan PDUI (Perhimpunan Dokter Umum Indonesia) terkait dnegan Pasal

36 ayat (3) UU 20/2013, sehingga demi hukum **tidak dibenarkan bagi kolegium yang dibentuk IDI untuk menyelenggarakan uji kompetensi terhadap lulusan Fakultas Kedokteran.**

Alasan lain adalah uji kompetensi haruslah diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [selanjutnya disebut UU 20/2003, **vide Bukti P-7**], sehingga demi hukum tidak dibenarkan Kolegium Dokter Indonesia yang dibentuk oleh IDI menyelenggarakan uji kompetensi dan memberikan sertifikat kompetensi bagi lulusan Fakultas Kedokteran, karena tidak memenuhi persyaratan akreditasi dan lebih lanjut disebutkan pula dalam UU ini pada pasal 53 ayat (1) bahwa "*Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan*", ternyata Kolegium Dokter Indonesia jelas tidak memenuhi ketentuan dalam dua pasal perundang-undangan tersebut, sehingga tidak layak dan tidak punya landasan hukum untuk menyelenggarakan Uji Kompetensi.

Ketentuan UU pasal 61 ayat (3) UU nomor 20 / 2003 itu diperkuat lagi oleh Pasal 44 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi [**Bukti P-10**] yang menyatakan: "*Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.*"

Lebih jauh lagi Kolegium Dokter Indonesia (KDI) bentukan IDI yang tidak terakreditasi ini juga menyelenggarakan uji kompetensi bagi dokter lulusan luar negeri yang kualitas fakultas kedokterannya juga sangat beragam. Disamping itu sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) UU nomor 20/2013 itu dinyatakan bahwa "*Penyelenggaraan dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan*", ternyata Kolegium Dokter Indonesia jelas tidak memenuhi ketentuan dalam dua pasal perundang-undangan tersebut, sehingga tidak layak dan tidak ada landasan hukum untuk menyelenggarakan Uji Kompetensi.

Dengan demikian ketentuan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 29 ayat (3) huruf d UU 29/2004 bertentangan dengan UUD 1945 dan telah merugikan hak konstitusional para Pemohon, yaitu:

- 1). Pasal 1 ayat (3);
- 2). Pasal 28D ayat (1).

**Oleh karena itu, beralasan hukum bahwa frasa “sertifikat kompetensi”** sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU 29/2004 yang menyatakan bahwa “*Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi*” dan dalam Pasal 29 ayat (3) huruf d UU 29/2004 yang menyatakan bahwa “*Untuk memperoleh tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi harus memenuhi persyaratan: d. memiliki sertifikat kompetensi*“, harus dimaknai **tidak diberlakukan untuk lulusan baru Fakultas Kedokteran**. Dan frasa “uji kompetensi” dalam Pasal 1 angka 4 UU 29/2004 itu harus pula dimaknai **sebagai diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi dan berbentuk badan hukum pendidikan**.

### **III.2. PERIHAL PASAL 1 ANGKA 12 UU 29/2004 MENGENAI “ORGANISASI PROFESI” YANG DIMAKNAI HANYA SEBAGAI IKATAN DOKTER INDONESIA (IDI)**

Pasal 1 angka 12 UU 29/2004 menyatakan:

*“Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk Dokter Gigi”.*

**Pasal 38 ayat (1) UU 29/2004 menyatakan**

*“Untuk mendapatkan surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dokter dan dokter gigi harus:*

*c. memiliki rekomendasi dari organisasi profesi.”*

Alasan para Pemohon menolak ketentuan Pasal 1 angka 12 UU 29/2004, karena para Pemohon menghendaki “Perhimpunan Dokter Spesialis” yang berada dalam lingkungan IDI **juga diakui sebagai organisasi profesi** agar memiliki otonomi, misalnya antara lain, agar dapat

memberikan rekomendasi praktik dokter spesialis sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) UU 29/2004.

Jika “Perhimpunan Dokter Spesialis” tidak diberikan pengakuan sebagai organisasi profesi, maka “Perhimpunan Dokter Spesialis” tidak bisa mengeluarkan surat rekomendasi izin praktik. Pemberian status “Perhimpunan Dokter Spesialis” sebagai organisasi profesi akan memudahkan penilaian integritas dan ketaatan etika dari seorang dokter spesialis yang terkait dengan perhimpunan masing-masing. Hal demikian bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menyatakan “*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.*” Bahwa baik para Pemohon, maupun para dokter yang tergabung dalam perhimpunan dokter spesialis, memiliki hak untuk memperjuangkan hak dan menjalankan kewajibannya sesuai dengan fungsi dari perhimpunan dokter spesialis masing-masing, guna terselenggaranya pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat, sehingga ketentuan yang membatasi makna “organisasi profesi” hanya sebagai IDI akan menghambat kepentingan dan tujuan para Pemohon maupun dokter lainnya sebagaimana tersebut di atas.

Dalam ketentuan di atas pengertian atau frasa “Organisasi Profesi” terkesan hanya untuk Ikatan Dokter Indonesia, yang bertentangan dengan makna yang dikandung dalam **Pasal 1 angka 13** UU 29/2004, bahwa “*Kolegium Kedokteran Indonesia dan Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut*”

Ternyata dari pengertian atau frasa “.....**organisasi profesi** untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut” tersirat (implisit) pengertian bahwa organisasi profesi itu juga terdiri dari berbagai organisasi profesi dari masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu masing-masing yaitu perhimpunan-perhimpunan dokter spesialis beserta Kolegium masing-masing yang terkait.

Memang demikianlah adanya, dalam lingkungan organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terdapat sejumlah perhimpunan dari masing-masing cabang disiplin ilmu yang bersifat independen dan otonom seperti halnya Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Ikatan Dokter Bedah Indonesia (IKABI), Perhimpunan Dokter Mata Indonesia (PERDAMI), dan lain sebagainya. Kesemua Perhimpunan ini tentunya berhak juga disebut sebagai Organisasi Profesi, dan dengan demikian IDI bukanlah satu-satunya organisasi profesi kedokteran.

Dengan demikian ketentuan bahwa Organisasi Profesi dalam Pasal 1 angka 12 UU 29/2004 itu yang ditafsirkan hanya Ikatan Dokter Indonesia – sebagaimana ditegaskan dalam AD/ART IDI Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa *“Ikatan Dokter Indonesia merupakan satu-satunya organisasi profesi kedokteran di Indonesia.”* – telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon, khususnya karena bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”* serta Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menyatakan *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”*

Dengan demikian ketentuan Pasal 1 angka 12 dan Pasal 38 ayat (1) huruf c UU 29/2004 bertentangan dengan UUD 1945 dan telah merugikan hak konstitusional para Pemohon, yang sebagian adalah dokter spesialis dan sebagiannya memiliki anak sebagai dokter baru yang berkeinginan menjadi dokter spesialis, yaitu:

- 1). Pasal 1 ayat (3);
- 2). Pasal 28 C ayat (2);
- 3). Pasal 28 E ayat (3).

**Dengan demikian, para Pemohon demi hukum memohon agar frasa “organisasi profesi” sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 12 UU 29/2004 juga ditafsirkan meliputi “Perhimpunan Dokter Spesialis” yang berada dalam lingkungan IDI dan / atau “Kolegium Kedokteran”, dan Pasal 38 ayat (1) UU 29/2004 juga ditafsirkan meliputi “Perhimpunan Dokter Spesialis” yang berada dalam lingkungan IDI.**

### III.3. PERIHAL PASAL 1 ANGKA 13 UU 29/2004 MENGENAI KOLEGIUM KEDOKTERAN INDONESIA YANG DIBENTUK OLEH ORGANISASI PROFESI

Pasal 1 angka 13 UU 29/2004 menyatakan:

*“Kolegium Kedokteran Indonesia dan Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut”.*

Alasan para Pemohon menolak ketentuan pasal *a quo* adalah karena alasan berikut ini:

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 13 UU 29/2004 menempatkan Kolegium Ilmu Kedokteran atau Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) menjadi *“sub-ordinate”* dari Ikatan Dokter Indonesia.

Apa yang dimaksud dengan kolegium? Menurut ketentuan dalam Organisasi dan Tata Laksana (ORTALA) Kolegium disebutkan bahwa *“Kolegium ilmu adalah sekelompok orang yang mengelola salah satu ilmu atau cabang ilmu tertentu.”*

Sedangkan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) disebutkan sebagai bahwa *“suatu organisasi (majelis) yang anggotanya terdiri dari Ketua-Ketua Kolegium Ilmu Kedokteran yang Ketuanya dipilih dari para anggota majelis tersebut serta dikukuhkan oleh Muktamar IDI. MKKI dan Kolegium Ilmu Kedokteran merupakan satu kesatuan.”*

Selanjutnya dalam ORTALA Kolegium disebutkan juga bahwa keanggotaan setiap kolegium terdiri dari:

- *Guru Besar*
- *Kepala Bagian Ilmu yang bersangkutan pada institusi pendidikan*
- *Ketua Program Studi Ilmu yang bersangkutan*
- *Ketua Perhimpunan Ilmu yang bersangkutan*
- *Anggota yang diangkat.*

Dalam melaksanakan tugas pokoknya MKKI antara lain mempunyai tugas *“Penetapan Program Studi Dokter Spesialis Baru.”* Berlakunya pasal *a quo* yang diujikan mengakibatkan kewenangan MKKI dalam menetapkan Program Studi Dokter Spesialis baru ini **dikerdilkan atau direduksi**

dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 AD/ART IDI tentang Tugas dan Wewenang MKKI [**vide Bukti P-4**], yaitu sebagai berikut:

Angka (5) bahwa *“Mengusulkan dan merekomendasikan pengakuan keahlian dalam bidang kedokteran kepada Ketua Umum Pengurus Besar”*.

Angka (6) menyatakan bahwa

*“Mengusulkan dan merekomendasikan cabang keilmuan baru dalam bidang kedokteran kepada Ketua Umum Pengurus Besar”*.

Pengerdilan atau pereduksian wewenang MKKI ini menyebabkan terjadinya sejumlah kasus dimana suatu keahlian yang sudah diakui oleh MKKI sebagai spesialisasi, dihambat, ditolak atau tidak kunjung disahkan oleh PB IDI.

Selanjutnya walaupun menurut Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) nomor 6 tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Pasal 1 butir (7) ditentukan bahwa *“Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang Dokter / Dokter Gigi untuk menjalankan Praktik Kedokteran di seluruh Indonesia yang diterbitkan oleh kolegium terkait setelah lulus uji kompetensi.”*

Tetapi dalam pelaksanaannya peranan IDI sangat dominan sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Surat Keputusan PB-IDI nomor 677/PB/A.4/08/2010 [**vide Bukti P-6**], bahwa:

- (1) IDI Cabang dan IDI Wilayah adalah pihak memverifikasi dokumen P2KB (Program Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan) dokter umum maupun dokter spesialis dengan mengikut sertakan cabang Perhimpunan Dokter Spesialis terkait. Kemudian IDI Wilayah mengirimkan hasilnya ke Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) yang akan memverifikasi ulang P2KB dokter umum dan dokter spesialis dan mengeluarkan rekomendasi P2KB untuk diteruskan ke kolegium terkait.
- (2) Kolegium terkait mengeluarkan sertifikat kompetensi berdasarkan rekomendasi dari PB IDI.
- (3) PB IDI kemudian membuat surat pengantar dan mengirim sertifikat kompetensi yang sudah dilegalisir ke Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).

Praktis dengan SK PB-IDI di atas, peranan Kolegium dalam penerbitan sertifikat kompetensi dibuat menjadi sangat minor, hanya sekedar memberikan “stempel” saja.

Selanjutnya Pengurus Besar IDI (PB-IDI) membentuk Kolegium Dokter Indonesia (KDI) dengan tidak memperhatikan kualifikasi dan kompetensi yang disyaratkan untuk menjadi Ketua dan anggota Kolegium tersebut. Bahkan pernah terjadi dalam periode PB-IDI yang baru lalu, ditetapkan seorang Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat sebagai Ketua KDI. Sudah pasti Guru Besar ahli dalam bidang kesehatan masyarakat, tetapi pasti kita ragukan kompetensi yang bersangkutan dalam menangani masalah akademis kedokteran

Pada dasarnya IDI sebagai “*medical association*” seyogianya hanya berfungsi sebagai serikat pekerja (*trade union*) atau “*political body*” bagi dokter Indonesia sebagaimana halnya Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI) bagi buruh atau pekerja, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk wartawan Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) untuk guru-guru di Indonesia dan lain sebagainya. Berbagai *trade union* ini – termasuk IDI - memperjuangkan kepentingan politik anggotanya terutama menyangkut masalah kesejahteraan, perlindungan hukum, membela hak anggota, remunerasi dokter, distribusi dokter, masalah legislasi dan lain sebagainya. Sedangkan Kolegium dan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia – sesuai dengan istilah bahasa Inggrisnya sebagai “*Academy of Medicine of Indonesia*” - adalah “*academic body*” bagi dokter Indonesia.

Agar supaya tidak terjadi tumpang tindih antara fungsi IDI sebagai “*trade union*” dan MKKI sebagai “*academic body*”, seharusnya frasa “**oleh organisasi profesi**” dalam UU Nomor 29 Tahun 2004 Pasal 1 butir 13 dinyatakan batal atau dihapuskan. Sehingga UU Nomor 29 Tahun 2004 Pasal 1 butir 13 itu berbunyi: “*Kolegium Kedokteran Indonesia dan Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia adalah badan yang dibentuk untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.*” Untuk menjamin independensinya, kolegium seyogianya dibentuk oleh Fakultas Kedokteran / Program Studi bersama dengan Fakultas Kedokteran / Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran berkoordinasi dengan Perhimpunan profesi, terlepas dari **national medical association**, dalam hal ini Ikatan Dokter Indonesia (IDI).



Dengan demikian Kolegium Kedokteran maupun Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia dengan statusnya yang otonom dan independen tidak perlu lagi harus disahkan dan dikukuhkan dalam Mukhtamar Ikatan Dokter Indonesia.

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 13 UU 29/2004 secara jelas merugikan hak konstitusional Para Pemohon - baik sebagai dokter maupun sebagai anggota masyarakat - yang mendambakan terbinanya profesionalisme dokter dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat yang akhirnya akan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat luas dan secara jelas bertentangan khususnya dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Dengan demikian ketentuan Pasal 1 angka 13 UU 29/2004 bertentangan dengan UUD 1945 dan telah merugikan hak konstitusional para Pemohon, yaitu:

- 1). Pasal 1 ayat (3);
- 4). Pasal 28 D ayat (1);
- 6). Pasal 31 ayat (1).

**Oleh karena itu, para Pemohon beralasan hukum memohon agar frasa “oleh organisasi profesi” dalam UU Nomor 29 Tahun 2004 Pasal 1 butir 13 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.**

#### **III.4. PERIHAL PASAL 14 AYAT (1) HURUF A UU 29/2004 MENGENAI KEANGGOTAAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA DARI UNSUR ORGANISASI PROFESI YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN BENTURAN KEPENTINGAN SEHINGGA MENGAKIBATKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM.**

Pasal 14 ayat (1) huruf a UU 29/2004 menyatakan:

*“Jumlah anggota Konsil Kedokteran Indonesia 17 (tujuh belas) orang yang terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari (a) organisasi profesi kedokteran 2 (dua) orang”.*

Para pemohon merasa keberatan terhadap ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a UU 29/2004, dengan alasan sebagai berikut:

Menimbulkan adanya potensi benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara wakil organisasi profesi kedokteran sebagai komisioner dalam institusi KKI yang berfungsi sebagai *regulator*, dimana pengurus organisasi profesi kedokteran yang beranggotakan para dokter Indonesia menjadi objek regulasi, apalagi salah seorang komisioner tersebut juga adalah Ketua Umum Organisasi Profesi Kedokteran dalam hal ini Ikatan Dokter Indonesia.

Pasal 4 UU 29/2004 menyatakan:

*“Untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dari dokter dan dokter gigi dibentuk Konsil Kedokteran Indonesia yang terdiri dari Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.”*

Selanjutnya Pasal 6 UU 29/2004 menyatakan:

*“Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis.”*

Konsil Kedokteran Indonesia itu sendiri mempunyai tugas (Pasal 7 UU 29/2004):

- a. *melakukan registrasi dokter dan dokter gigi;*
- b. *mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi; dan*
- c. *melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing.*

Kemudian dalam Undang-undang yang sama Pasal 8 disebutkan bahwa dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU 29/2004 bahwa Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) mempunyai wewenang:

- a. *menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter dan dokter gigi;*
- b. *menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi;*
- c. *mengesahkan standar kompetensi dokter dan dokter gigi;*
- d. *melakukan pengujian terhadap persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi;*
- e. *mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi;*

- f. melakukan pembinaan bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi;
- g. melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang dikenakan sanksi oleh organisasi profesi atau perangkatnya karena melanggar ketentuan etika profesi.

Potensi terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*) dari wakil organisasi profesi yang menjadi komisioner KKI dan statusnya pengurus/pimpinan dalam kepengurusan organisasi profesi, dapat terjadi dalam hal:

- a. Adanya frasa dalam Pasal 4 UU 29/2004, bahwa:  
“Untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan”  
yang dapat dimaknai sebagai upaya untuk  
“melindungi masyarakat penerima jasa kesehatan dari kemungkinan adanya pelayanan kesehatan yang kurang atau tidak bermutu dari dokter sebagai penyedia jasa pelayanan kesehatan.”
- b. Adanya kewenangan KKI dalam menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter dan dokter gigi serta menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi; dan,
- c. Adanya kewenangan KKI dalam mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi.

KKI adalah lembaga negara yang langsung bertanggung-jawab pada Presiden Republik Indonesia. Dengan demikian komisioner KKI itu sendiri adalah pejabat publik sebagaimana pejabat-pejabat publik dari lembaga-lembaga negara lainnya. Perlu kami kutipkan apa yang disampaikan Butler dalam **Independent Commission Against Corruption and Crime Misconduct Commission** di Queensland, Australia (2010), bahwa: “*The community has a right to expect that all public officials will perform their duties in a fair and unbiased way, and that the decision they make are not affected by the self-interest, private affiliation, and the likelihood of personal gain or loss.*”

Bahwa ketentuan Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “*Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil*

*serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*” Afiliasi anggota KKI dalam organisasi profesi, bahkan sebagai Ketua Umum-nya, dapat membuat keputusan-keputusan KKI menjadi “*bias*” karena bagaimanapun juga organisasi profesi akan mengedepankan kepentingan (*interest*) organisasinya yang dapat saja berbeda atau bertentangan dengan kepentingan (*interest*) KKI sebagai regulator dalam menjamin terciptanya pelayanan kesehatan yang bermutu. Hal demikian jelas, mengakibatkan ketidakpastian hukum berkaitan dengan fungsi KKI sebagai regulator serta jaminan kepastian hukum berkaitan dengan terciptanya pelayanan kesehatan yang bermutu untuk melindungi kepentingan masyarakat sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan.

Aturan-aturan dan undang-undang yang ada, harus mengedepankan kepentingan masyarakat dan harus dikawal pelaksanaannya. Karena sejak dari awal proses pembuatan setiap peraturan dan undang-undang itu sendiri terdapat proses *conflict of interest* yang memungkinkan berbeloknya kepentingan publik ke dalam kepentingan masing-masing personal atau kelompok, demikian pula dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, mengembangkan aturan atau undang-undang yang mampu membentuk budaya pelayanan publik yang bebas *conflict of interest* menjadi sangat krusial demi terbentuknya kepercayaan publik atau masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara.

Atas dasar pertimbangan di atas inilah, Para Pemohon menginginkan agar frasa “*unsur-unsur yang berasal dari organisasi profesi kedokteran*” dalam Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 29 Tahun 2004 itu haruslah dimaknai sejauh tidak menjadi pengurus organisasi profesi yang bersangkutan, karena akan merugikan hak konstitusional Para Pemohon khususnya karena ketentuan Pasal 14 ayat (1) butir a dan b tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1).

Salah satu contoh terjadinya benturan kepentingan adalah surat Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) tgl 20 Oktober 2016 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Kelembagaan dan Kerjasama Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang berbunyi “*KKI menghimbau untuk dapat segera disahkan menjadi Peraturan Pemerintah, kecuali RPP Dokter Layanan Primer (DLP) yang masih dalam proses pembahasan*” (**Bukti P-10a**). Sikap KKI ini persis sama dengan keinginan PB-IDI untuk mengeluarkan frasa Dokter Layanan Primer dari pembahasan RPP tersebut. Patut diduga surat himbauan KKI ini tidak lepas dari pengaruh

adanya komisioner KKI yang berasal dari unsur IDI, dalam hal ini Ketua Umum dan seorang anggota pengurus PB-IDI lainnya, yang nota bene menolak program studi Dokter Layanan Primer (DLP).

Dengan demikian ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a UU 29/2004 telah merugikan hak konstitusional para Pemohon dan bertentangan dengan UUD 1945, yaitu:

- 1). Pasal 1 ayat (3);
- 3). Pasal 28 D ayat (1);

**Dengan demikian**, para Pemohon demi hukum memohon agar frasa "*organisasi profesi kedokteran*" dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a UU 29/2004 bahwa "*Jumlah anggota Konsil Kedokteran Indonesia 17 (tujuh belas) orang yang terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari (a) organisasi profesi kedokteran 2 (dua) orang*" dimaknai sebagai "*yang tidak menjadi pengurus organisasi profesi kedokteran*".

**III.5. PERIHAL PASAL 24 AYAT (1) UU 20/2013 MENGENAI ORGANISASI PROFESI SEBAGAI ORGANISASI YANG MEMILIKI KOMPETENSI DI BIDANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN DALAM HAL INI ADALAH PENDIDIKAN KEDOKTERAN YANG SEHARUSNYA DIMAKNAI SEBAGAI "KOLEGIUM KEDOKTERAN DAN/ATAU MAJELIS KOLEGIUM KEDOKTERAN INDONESIA**

**Pasal 1 angka 20 UU 20/2013 menyatakan:**

*"Organisasi profesi adalah organisasi yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang diakui oleh Pemerintah.*

**Pasal 5 ayat (2) UU 20/2013 menyatakan:**

*"Perguruan tinggi dalam menyelenggarakan Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran serta berkoordinasi dengan Organisasi Profesi.*

**Pasal 7 ayat (8) UU 20/2013 menyatakan:**

*“Program internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diselenggarakan secara nasional bersama oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, asosiasi rumah sakit pendidikan, Organisasi Profesi, dan konsil kedokteran Indonesia”*

**Pasal 8 ayat (4) UU 20/2013 menyatakan:**

*“Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dalam menyelenggarakan program dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Organisasi Profesi”.*

**Pasal 11 ayat (1) UU 20/2013 menyatakan:**

*“Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi atas nama perguruan tinggi dalam mewujudkan tujuan Pendidikan Kedokteran bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan, Wahana Pendidikan Kedokteran, dan/atau lembaga lain, serta berkoordinasi dengan Organisasi Profesi”*

**Pasal 24 ayat (1) UU 20/2013 menyatakan :**

*“Standar Nasional Pendidikan Kedokteran yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi disusun secara bersama oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi, asosiasi rumah sakit pendidikan, dan Organisasi Profesi”.*

**Pasal 36 ayat (3) UU.20/2013 menyatakan :**

*“Uji kompetensi Dokter atau Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi bekerja sama dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dan berkoordinasi dengan Organisasi Profesi”*

**Pasal 39 ayat (2) UU 20/2013 menyatakan :**

*“Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi bekerja sama dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dan berkoordinasi dengan Organisasi Profesi.*

Bahwa bidang pendidikan kedokteran merupakan ranah akademis, yang menjadi tanggung jawab Kolegium Kedokteran, yang merupakan *academic body* Dokter Indonesia.

Perlu dikemukakan bahwa Pasal 1 angka (20) UU No. 20/2013 menyatakan: *“Organisasi Profesi adalah organisasi yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang diakui oleh Pemerintah”*. Rumusan pasal-pasal *a quo* mengakibatkan ketidakjelasan karena bersifat multi tafsir. Menurut Para Pemohon – karena undang-undang ini mengatur tentang pendidikan kedokteran – tentunya pengertian **“kompetensi”** disini adalah **kompetensi dalam bidang pendidikan kedokteran**. Dalam organisasi profesi kedokteran, badan atau organisasi yang memiliki kompetensi dalam bidang pendidikan kedokteran adalah Kolegium Kedokteran dan/atau Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI), dan sama sekali bukanlah **Medical Association**, dalam hal ini Ikatan Dokter Indonesia (IDI), yang merupakan *“political body”* atau Serikat Pekerja (*Trade Union*) bagi dokter Indonesia. Karena memanglah IDI **sebagai Medical Association** bukanlah badan atau organisasi pendidikan. Oleh karenanya, ketentuan tentang “organisasi profesi” dalam undang-undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan: *“Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”* Pasal *a quo* yang bersifat multi tafsir juga mengakibatkan ketidakpastian hukum oleh karena mencampuradukkan lembaga yang berkedudukan sebagai *political body* dengan *academic body*, dimana keduanya mempunyai fungsi yang berbeda, terlebih berkaitan dengan pendidikan kedokteran. Lebih lanjut, tidak diakuinya Kolegium Kedokteran dan/atau Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) sebagai badan yang berwenang terkait dengan pendidikan kedokteran, mengakibatkan ketidakpastian terhadap penyelenggaraan pendidikan kedokteran. Hal demikian bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: *“Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.”* khususnya bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran, untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas guna terwujudnya tujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut frasa “Organisasi Profesi” dalam pasal-pasal *a quo* dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran, seharusnya dimaknai sebagai Kolegium Kedokteran dan/atau Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia.

Berlakunya ketentuan dalam pasal-pasal yang memuat frasa “organisasi profesi” dalam UU nomor 20 tahun 2013 juga mengakibatkan PB IDI melakukan intervensi terhadap pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter – antara lain dengan mendudukkan wakilnya dalam Tim Kendali Mutu UKMPPD serta ikut menyusun soal-soal ujian - yang seyogianya bukan merupakan *domain* IDI sebagai “*political body*” dokter, melainkan *domain* dari Institusi Pendidikan Kedokteran dan Kolegium/MKKI, yang mana hal demikian jelas bertentangan dengan Pasal Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena adanya ketidakpastian terkait dengan penyelenggaraan uji kompetensi yang menjadi bagian dari sistem pendidikan kedokteran, hal ini tentunya sangat merugikan para mahasiswa Fakultas Kedokteran. Wilayah akademis atau pendidikan dalam organisasi profesi seyogianyalah merupakan wewenang kolegium dan atau MKKI (Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia) sebagai “*academic body*” dokter Indonesia.

Bahkan diketahui beberapa kali dalam tahun 2014/2015, KDPI/KDI menyelenggarakan Uji Kompetensi Dokter secara tersendiri yang jelas-jelas menyalahi ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2013 Pasal 36 ayat (3) yang menyatakan bahwa: “*Uji Kompetensi Dokter atau Dokter Gigi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi bekerja sama dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dan berkoordinasi dengan Organisasi Profesi*”;

Dengan uraian di atas jelas bahwa pengertian “organisasi profesi” dalam pasal-pasal *a quo* bukanlah **Ikatan Dokter Indonesia** yang merupakan *medical association* dan *trade union*, tetapi adalah **Kolegium Kedokteran dan/atau Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia**. Argumen keberatan para Pemohon untuk selebihnya terkait pasal-pasal *a quo* sama seperti argumen **pada Bagian III.3**

Dengan demikian ketentuan pasal-pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945, yaitu:



- 1). Pasal 1 ayat (3);
- 2). Pasal 28 D ayat (1);
- 3). Pasal 31 ayat (1).

### **III.6. PERIHAL PASAL 36 AYAT (2) UU 20/2013 MENGENAI SERTIFIKAT PROFESI YANG DIBERIKAN KEPADA MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN SETELAH LULUS UJI KOMPETENSI**

Pasal 36 ayat (2) UU 20/2013 menyatakan:

*“Mahasiswa yang lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh sertifikat profesi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi”;*

Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2013 menyatakan:

*“Untuk menyelesaikan program profesi dokter atau dokter gigi, mahasiswa harus lulus uji kompetensi yang bersifat nasional sebelum mengangkat sumpah sebagai Dokter atau Dokter Gigi.”*

Para Pemohon berkeberatan dengan Pasal 36 ayat (2) UU 20/2013, dengan argumentasi sebagai berikut:

Seorang dokter untuk memperoleh surat tanda registrasi dokter harus memiliki sertifikat kompetensi (Pasal 29 ayat 3 butir d UUNomor 29 Tahun 2004). Selanjutnya menurut Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Pasal 1 butir (7) ditentukan bahwa: *“Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang Dokter / Dokter Gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia yang diterbitkan oleh kolegium terkait setelah lulus uji kompetensi.”*

Dari ketentuan Undang-Undang dan Peraturan yang terkait di atas ternyata terdapat kerancuan. Di satu pihak, setelah lulus uji kompetensi seorang mahasiswa program profesi dokter akan diberikan Sertifikat Profesi, tetapi Sertifikat Kompetensinya diberikan oleh Kolegium, dalam hal ini Kolegium Dokter Primer Indonesia (KDPI)/KolegiumDokter Indonesia (KDI). Seyogianya

begitu seorang mahasiswa program profesi dokter lulus ujian kompetensi, yang bersangkutan dengan memperoleh Sertifikat Profesi dari Perguruan Tinggi seharusnya sudah dianggap kompeten dan tidak perlu lagi diharuskan untuk memiliki Sertifikat Kompetensi secara terpisah dari KDI/IDI. Sedangkan untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi dari IDI/KDI tersebut, seorang dokter baru harus pula membayar sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kolegium (walaupun seringkali diintervensi oleh PB-IDI) seyogianya hanya menerbitkan Sertifikat Kompetensi bagi dokter sudah lama lulus dan berpraktek mandiri sebagai dokter (bukan dokter yang baru lulus), disebut sebagai **resertifikasi**.

Bahwa berlakunya pasal *a quo* mengakibatkan, ketidakpastian hukum terkait dengan tahapan atau prosedur bagi seorang dokter untuk memperoleh izin praktik karena rumusan pasal *a quo* mengakibatkan dokter yang telah lulus uji kompetensi (UKPMPPD) masih harus mendapatkan lagi sertifikat kompetensi secara terpisah dari sertifikat profesi yang diperoleh setelah lulus uji kompetensi, hal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan: "*Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*" Berlakunya pasal *a quo* mengakibatkan Sertifikat Kompetensi ini tetap harus dimiliki secara terpisah oleh mereka yang telah lulus UKMPPD baik dengan cara harus menempuh uji kompetensi lagi maupun dengan syarat membayar sejumlah biaya untuk dapat memperoleh Sertifikat Kompetensi dimaksud. Hal ini jelas mengakibatkan ketidakadilan baik bagi lulusan baru Fakultas Kedokteran, oleh karena Sertifikat Kompetensi ini mutlak dibutuhkan oleh seorang dokter untuk dapat memperoleh Surat Tanda Registrasi Dokter dari KKI sebagai syarat mutlak guna memperoleh izin praktik.

Dari pengalaman yang lalu-lalu, dokter yang sudah lulus ujian kompetensi yang bersifat nasional (Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter), tetap harus menjalani semacam Uji Kompetensi lagi yang dilaksanakan oleh Kolegium Dokter Primer Indonesia / Kolegium Dokter Indonesia. Disamping memberikan beban tambahan bagi dokter baru lulus untuk mengikuti ujian lagi, tetapi juga ada adanya beban biaya khusus yang dikenakan untuk mereka yang mengikuti uji kompetensi tambahan ini.

Dengan demikian jelas ketentuan atau kerancuan dalam UU Nomor 20 Tahun 2013 Pasal 36 ayat (2), terutama bila dikaitkan dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Pasal 1 butir (7), telah menyebabkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon dan juga dokter-dokter baru dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Bahwa alasan keberatan para Pemohon selanjutnya terhadap ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU 20/2013 juga dapat dirujuk pada Bagian III.1.

Dengan demikian ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU 20/2013 bertentangan dengan UUD 1945, yaitu:

- 1). Pasal 1 ayat (3);
- 2). Pasal 28 D ayat (1). Jaminan perlindungan kepastian hukum

**Oleh karena itu, beralasan hukum bahwa frasa “sertifikat profesi”** sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) UU 20/2013 bahwa *“Mahasiswa yang lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh sertifikat profesi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi”* harus dimaknai juga sebagai **“sertifikasi kompetensi”**.

#### **IV. Dampak dari dikabulkannya Permohonan Aquo**

Bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini maka:

- (1) Jaminan terhadap hak konstitusional Para Pemohon dapat dilindungi dengan adanya independensi atau otonomi Perhimpunan-Perhimpunan dalam lingkungan IDI beserta Kolegium yang terkait, termasuk Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI).
- (2) Kolegium Kedokteran – sebagaimana halnya sebelum terbitnya UU Nomor 29/2004 – dibentuk oleh institusi pendidikan kedokteran berkoordinasi dengan Perhimpunan terkait.
- (3) Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) yang dibentuk oleh seluruh Kolegium kedokteran tidak perlu disahkan atau dikukuhkan dalam Muktamar IDI, dan diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) IDI, karena baik Kolegium

Kedokteran maupun Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia adalah badan yang otonom dan independen.

- (4) Dengan dihapuskannya ketentuan frasa "*organisasi profesi untuk*" dari Pasal 1 Angka 4 UUU Nomor 29 Tahun 2004 , sehingga ketentuan pasal 1 angka 4 bersangkutan akan berbunyi: "*Kolegium dibentuk oleh masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut* ", maka akan dapat terjamin dipisahkannya fungsi IDI sebagai "*potical body*" atau "*trade union*" dokter Indonesia dan Kolegium sebagai "*academic body*", sehingga dapat dihindarkan terjadinya intervensi Pengurus Besar IDI terhadap kolegium maupun MKKI.

Dihapuskannya ketentuan tersebut di atas, berarti mengembalikan ke posisi sebelum berlakunya UU No. 29 tahun 2004 ini diberlakukan, dimana kolegium dibentuk secara bersama oleh Kepala Departemen, Kepala Program Studi dan Ketua Perhimpunan spesialisasi yang bersangkutan.

- (5) Pengurus Besar IDI akan lebih transparan dan akuntabel dalam penatalaksanaan organisasi dan tanggung jawab terhadap anggotanya dan masyarakat luas karena bagaimanapun juga sebagian kewenangan Pengurus Besar IDI diperoleh dari UU yang merupakan produk bersama antara Pemerintah dan DPR.
- (6) Dengan menutup peluang IDI – maupun Kolegium Kedokteran Indonesia (KDI) – yang bukan merupakan institusi pendidikan kedokteran atau satuan pendidikan yang terakreditasi menurut pasal 61 ayat (2) UU Nomor 20/2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional - menyelenggarakan Uji Kompetensi bagi calon dokter secara terpisah, masyarakat akan terhindar dari potensi dari diluluskannya dokter baru yang kurang atau tidak kompeten.
- (7) Dengan memaknai bahwa Sertifikat Profesi dokter baru juga sebagai Sertifikat Kompetensi dapat menghilangkan kerancuan antara institusi yang menyelenggarakan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) dan institusi yang mengeluarkan Sertifikat Kompetensi untuk pertama kalinya.
- (8) Dengan penegasan wewenang pendidikan adalah domain kolegium (dan MKKI) tanpa intervensi PB IDI, maka standar profesional dokter akan lebih terjamin yang pada gilirannya kemudian akan memberikan manfaat bagi rakyat banyak.
- (9) Dengan adanya ketentuan bahwa wakil organisasi profesi dalam institusi KKI tidak merangkap sebagai anggota atau pimpinan organisasi profesi kedokteran dapat dihindarkan

adanya potensi benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara wakil organisasi profesi sebagai pejabat publik (komisioner KKI) dan kepentingan organisasi profesi yang memperjuangkan kepentingan anggotanya.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan:
  - 2.1 Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 29/2004 yang menyatakan “*Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi*” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang frasa “**sertifikat kompetensi**” tidak dimaknai sebagai “**tidak diberlakukan untuk lulusan baru Fakultas Kedokteran, dan Uji Kompetensi yang dimaksud haruslah diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi dan berbentuk badan hukum pendidikan**”;
  - 2.2 Bahwa Pasal 29 ayat (3) huruf d UU 29/2004 yang menyatakan “*Untuk memperoleh tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi harus memenuhi persyaratan: d. memiliki sertifikat kompetensi*” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang frasa “**sertifikat kompetensi**” tidak dimaknai sebagai “**tidak diberlakukan untuk lulusan baru Fakultas Kedokteran**”;
  - 2.3 Bahwa **Pasal 1 angka 12 UU 29/2004** yang menyatakan “*Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk Dokter Gigi*” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang frasa “**organisasi profesi**” tidak dimaknai sebagai “**meliputi juga “Perhimpunan Dokter Spesialis” yang berada dalam lingkungan IDI.**”

- 2.4 Bahwa Pasal 38 ayat (1) huruf c UU 29/2004 yang menyatakan *“memiliki rekomendasi dari organisasi profesi”* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang frasa **“organisasi profesi”** tidak dimaknai juga sebagai **“meliputi “Perhimpunan Dokter Spesialis” yang berada dalam lingkungan IDI**
- 2.5 Bahwa Pasal 1 angka 13 UU 29/2004 yang menyatakan *“Kolegium Kedokteran Indonesia dan Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut”* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai sebagai frasa **“oleh organisasi profesi”** tidak dihapus atau dihilangkan.
- 2.6 Bahwa Pasal 14 ayat (1) huruf a UU 29/2004 yang menyatakan *“Jumlah anggota Konsil Kedokteran Indonesia 17 (tujuh belas) orang yang terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari (a) organisasi profesi kedokteran 2 (dua) orang”* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang frasa **“organisasi profesi kedokteran”** tidak dimaknai sebagai **“yang tidak menjadi pengurus organisasi profesi kedokteran”**.
- 2.7 Pasal 1 angka 20 UU No. 20/2013 yang menyatakan *“Organisasi profesi adalah organisasi yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang diakui oleh Pemerintah, bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “organisasi profesi” adalah organisasi yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran”* tidak dimaknai sebagai **“organisasi yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan kedokteran yaitu Kolegium Kedokteran dan/atau Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia.”**
- 2.8 Pasal 5 ayat (2) UU No. 20/2013 yang menyatakan *“Perguruan tinggi dalam menyelenggarakan Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran serta berkoordinasi dengan Organisasi Profesi”,* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang

frasa “organisasi profesi” tidak dimaknai sebagai **“Kolegium Kedokteran dan/atau Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia.”**

- 2.9 Pasal 7 ayat (8) UU No. 20/2013 yang menyatakan *“Program internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diselenggarakan secara nasional bersama oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, asosiasi rumah sakit pendidikan, Organisasi Profesi, dan konsil kedokteran Indonesia”*, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa **“organisasi profesi”** tidak dimaknai sebagai **“Kolegium Kedokteran dan atau Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia.”**
- 2.10 Pasal 8 ayat (4) UU No. 20/2013 yang menyatakan *“Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dalam menyelenggarakan program dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Organisasi Profesi”*, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa **“organisasi profesi”** tidak dimaknai sebagai **“Kolegium Kedokteran dan/atau Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia.”**
- 2.11 Pasal 11 ayat (1) UU No. 20/2013 yang menyatakan *“Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi atas nama perguruan tinggi dalam mewujudkan tujuan Pendidikan Kedokteran bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan, Wahana Pendidikan Kedokteran, dan/atau lembaga lain, serta berkoordinasi dengan Organisasi Profesi”*, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa **“organisasi profesi”** tidak dimaknai sebagai **“Kolegium Kedokteran dan/atau Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia.”**
- 2.12 Pasal 24 ayat (1) UU No. 20/2013 yang menyatakan *“Standar Nasional Pendidikan Kedokteran yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi disusun secara bersama oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi, asosiasi rumah sakit pendidikan, dan Organisasi Profesi”*,

bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa **“organisasi profesi”** tidak dimaknai sebagai **“Kolegium Kedokteran dan/atau Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia.”**


- 2.13 Pasal 36 ayat (2) UU No. 20/2013 yang menyatakan *“Mahasiswa yang lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh sertifikat profesi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi”*, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa **“Sertifikat Profesi”** yang diperoleh mahasiswa yang lulus uji kompetensi tidak dimaknai **“sekaligus berarti sebagai Sertifikat Kompetensi.”**
- 2.14 Pasal 36 ayat (3) UU No. 20/2013 yang menyatakan *“Uji kompetensi Dokter atau Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi bekerja sama dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dan berkoordinasi dengan Organisasi Profesi”*, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa **“organisasi profesi”** tidak dimaknai sebagai **“Kolegium Kedokteran dan/atau Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia.”**
- 2.15 Pasal 39 ayat (2) yang menyatakan *“Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi bekerja sama dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dan berkoordinasi dengan Organisasi Profesi”*, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa **“organisasi profesi”** tidak dimaknai sebagai **“Kolegium Kedokteran dan/atau Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia.”**
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.




Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,


**Kuasa Hukum**



**Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.**



**Ai Latifah Fardiyah, S.H.**



**Vivi Ayunita Kusumandari, S.H.**